

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang mengkaji tentang hambatan proses penyediaan penyedia jasa konstruksi pada pembangunan hunian tetap pasca gempa di Palu dengan narasumber dan responden dari pelaku yang terlibat dalam kegiatan pembangunan hunian tetap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Palu, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan proses penyediaan penyedia jasa konstruksi pada pembangunan hunian tetap pasca gempa di Palu, terjadi hambatan-hambatan dari sisi sumber daya manusia (SDM) pelaku lelang, materi lelang, metode lelang dan wewenang untuk kategori lelang yang nilainya diatas 100 milyar rupiah.
2. Dari hambatan-hambatan dari sisi sumber daya manusia (SDM) pelaku lelang, materi lelang, metode lelang dan wewenang untuk kategori lelang yang nilainya diatas 100 milyar rupiah, didapati secara kuantitatif tingkat persetujuan untuk hambatan paling besar pertama menurut para responden adalah dari sisi metode lelang yang digunakan dari sumber dana Loan World Bank. Sementara urutan kedua ada pada sumber daya manusia (SDM) yang indikator hambatannya adalah jumlah SDM yang

kurang, jumlah paket yang banyak dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman pada metode lelang yang digunakan dari sumber dana Loan World Bank.

3. Pada penelusuran terhadap masing-masing pernyataan pada indicator hambatan, responden memiliki pendapat yang berbeda-beda.
4. Usulan solusi dari narasumber dan responden paling tinggi pada pemilihan metode lelang yang lebih mudah dan sederhana yaitu Request for Quotation (RFQ), yang menjawab hambatan pertama dan sebagian hambatan kedua.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, penulis memiliki beberapa saran yang sebaiknya diperhatikan oleh pembaca dan para pelaku kegiatan konstruksi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan harapan menjadi bahan pertimbangan dimasa mendatang, antara lain:

1. Dalam kegiatan konstruksi pasca bencana yang selepas tahap tanggap darurat dan memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dengan menggunakan sumber dana pinjaman/ Loan, hasil penelitian tugas akhir ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pertimbangan untuk memperkecil hambatan proses lelang atau revisi pada Project Operation Manual (POM)/ Manual Panduan Pelaksanaannya, dengan


pertimbangan kemanusiaan untuk para korban bencana dapat segera mendapatkan hunian yang layak.

2. Hasil dari penelitian ini dapat ditambahkan atau dikembangkan baik dari variable maupun indikatornya sehingga akan mendapatkan data yang lebih lengkap dan valid untuk pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya dimasa mendatang.
3. Saran penelitian ke depan dapat mengembangkan penelitian dengan membandingkan pelaksanaan pengadaan yang mengacu pada Perpres 16 tahun 2018 dengan yang mengacu pada “Loan Agreement” atau meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan metode *Request for Quotation* (RFQ).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, & Hartono, B. (2021). Proses Pemecahan Masalah di Poliklinik Gigi Spesialis Bedah Mulut RSUD Kota Bogor. *Muhammadiyah Public Health Journal*, 1(2), 79–193.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MPHJ/article/view/8758/5594>
- Bryman, A., & Cramer, D. (2004). Quantitative Data Analysis with SPSS 12 and 13. In *Quantitative Data Analysis with SPSS 12 and 13*.
<https://doi.org/10.4324/9780203498187>
- Erviyanto, W. I. (2005). *Manajemen Proyek Konstruksi* (Revisi). Andi Offset.
- Hidayat, P., Hardjomuljadi, S., & Amin, M. (2021). Hambatan pada pengadaan jasa konsultan secara e-seleksi di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 12, 69–87.
- Jackson, P. B. and K. (2014). Qualitative data analysis with NVIVO. In *Journal of Education for Teaching* (Vol. 40, Issue 2).
<https://doi.org/10.1080/02607476.2013.866724>
- Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat. (2020). *Project Operation Manual revised April 2020*.
- LKPP. (2020). *Gambaran Umum Pengadaan barang/ jasa Pemerintah*.
- Malik, A. (2010). *Pengantar Bisnis Jasa Konstruksi*. CV Andi Offset.
- Nadia, D. (2019). *Analisis Penggunaan E-Procurement Di Industri Konstruksi Sektor Publik Dan Swasta*.
- Pradoto, R. G. K., Oktavianus, A., Pribadi, K. S., Rasmawan, I. M. A. B., & Wulandari, L. D. (2022). Palu Housing Reconstruction Process: Reviewing and Learning after the 2018 Earthquake. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1065(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1065/1/012057>
- Presiden Republik Indonesia Nomor 16. (2018). *Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah*.
- Prihastuti, N. E. (2014). Faktor - Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Elektronik (E-procurement) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua. *Surabaya: Tesis, Program Studi Magister Manajemen Teknologi Bidang Keahlian Manajemen Proyek Institut Teknologi Sepuluh November.*, 40. <http://repository.its.ac.id/id/eprint/59860>
- Rakhmawan, M. U. (2019). *Kelayakan Dan Kebijakan Pengadaan Tanah untuk Relokasi Korban Bencana di Kota Palu*.
- Sagala, S. A., & Lutfiana, D. (2010). 1. *Manajemen Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Jawa Barat 2009*. 1–13.

- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Sujarweni, W. (2014). Metodologi penelitian : lengkap, praktis, dan mudah dipahami. In *Pustaka Baru Press* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Pustaka Baru Press.
- Surtiari, G. A. K. (2020). Pentingnya Penanganan Pascabencana Yang Berfokus Pada Penduduk Untuk Mewujudkan Build Back Better: Pembelajaran Dari Bencana Palu, Sigi, Dan Donggala. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 14(2), 165. <https://doi.org/10.14203/jki.v14i2.443>
- Yi, H., & Yang, J. (2014). Research trends of post disaster reconstruction: The past and the future. *Habitat International*, 42, 21–29. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2013.10.005>





LAMPIRAN

PELAKSANA LELANG/ PBJP

I. Jadwal Wawancara

1. Tanggal, hari :
2. Waktu mulai dan selesai :

II. Identitas Informan

- Jenis kelamin :
- Usia
- Jabatan :
- Pendidikan terakhir :

III. Pertanyaan penelitian:

Hambatan

1. Aturan
 - a. Apakah ada aturan untuk urutan proses
 - b. Apakah ada aturan yang membatasi kewenangan
2. Kelembagaan (BP2JK)
 - a. Kapan berdirinya BP2JK di Palu
 - b. Apakah PBJ RR sebelumnya melalui UP-PBJ atau sudah BP2JK
 - c. Kecukupan personal menangani PBJ RR
 - d. Berapa paket PBJ normalnya dan normalnya berapa lama?
3. Materi
 - a. Apakah pilihan metode lelang yang umum dipakai? Normalnya berapa lama?
 - b. Apakah metode yang dipakai pada PBJ RR? Memakan waktu berapa lama?
4. Peminat
 - a. Apakah ada level yang membatasi peminat ?
 - b. Apakah lelang tidak menarik ?
 - c. Apa yang membuat tidak menarik? Waktu? Persyaratan?
 - d. Apakah Dana, Waktu dan alat menjadi kendala?

Solusi

1. Aturan
 - a. Apakah ada aturan dispensasi kedaruratan
 - b. Apakah ada Batasan dari aturan tersebut
2. Kelembagaan (BP2JK)
3. Materi
 - a. Apakah ada metode-metode yang lebih cepat?
 - b. Apa batasannya?
4. Peminat
 - a. Apakah ada metode-metode yang lebih cepat?
 - b. Apa batasannya?

Daftar pertanyaan kuantitatif. Hambatan Lelang Kontraktor Hunian Tetap Pasca Gempa Palu

No		Pertanyaan	Sangat tidak berpengaruh	Tidak berpengaruh	Sedikit berpengaruh	Berpengaruh	Sangat berpengaruh
1	SDM	X1.1 Pergantian personil pokja (kelompok kerja) atau terjadinya rotasi pegawai yang melaksanakan proses lelang berpengaruh terhadap proses lelang yang saat itu berjalan. Seberapa menghambat rotasi pegawai dalam pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					
2		X1.2 Personil yang terlibat dalam Pokja (kelompok kerja) pelaksana lelang hunian tetap kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan pelaksanaan lelang melalui sumber dana Loan World Bank . Seberapa besar hambatan kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					
3		X1.3 Penggunaan bahasa Inggris dalam komunikasi maupun dokumen-dokumen lelang kurang biasa dilakukan dan menjadi kendala bagi pokja pelaksana lelang hunian tetap. Seberapa hambatan bahasa Inggris dalam pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					
4		X1.4 Kurangnya jumlah personil pokja pelaksana lelang di Sulawesi Tengah, untuk melaksanakan lelang paket yang berlangsung juga merupakan salah satu hambatan pada pelaksanaan lelang hunian tetap. Seberapa besar hambatan kekurangan personil dalam pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					
5	Material	X2.1 Jumlah paket-paket lelang yang berlangsung di Sulawesi Tengah pasca gempa Palu normal, juga mengalami penambahan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan kondisi sebelum gempa. Seberapa besar pengaruhnya dalam pemenuhan ketepatan waktu pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					
6		X2.2 Jumlah peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan jumlah minimal sehingga perlu terjadi penambahan waktu. Seberapa besar hambatan peserta tidak mencapai jumlah minimal dalam ketepatan waktu pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					
7		X2.3 Jumlah peserta lelang yang banyak, menjadikan perlunya tambahan waktu lebih untuk pokja menyelesaikan evaluasinya. Seberapa besar pengaruhnya dalam ketepatan waktu pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					
8	Metode &	X3.1 Pemberlakuan persyaratan lelang yang tidak mengenal segmentasi kecil, menengah dan besar pada peserta lelang, mempersulit pelaksanaan evaluasi lelang, karena peserta lelang klasifikasi kecil sering kesulitan untuk memenuhi persyaratan umum yang biasa dimiliki klasifikasi besar. Seberapa besar pengaruh segmentasi kontraktor terhadap pemenuhan persyaratan, sehingga					
9	Aturan	X3.2 Adanya langkah-langkah pengajuan review dan persetujuan World Bank, membuat tahapan pelaksanaan lelang menjadi lebih panjang dan memerlukan tambahan waktu yang harus dipersiapkan. Walau begitu sering terjadi proses bolak-balik dalam pengajuan persetujuan dan review ini yang sulit diprediksi tambahan waktunya. Seberapa pengaruh hambatan persetujuan World Bank dalam pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					

10	X3.3	Metode lelang umum atau Request For Bid (RFB) merupakan metode lelang yang paling ideal, tetapi adalah juga yang paling panjang durasi pelaksanaan lelangnya dibandingkan dengan metode lain yang disebutkan dalam Procedure Operation Manual (POM). Seberapa besar pengaruh pemilihan metode lelang dalam pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					
11	X3.4	Pemberlakuan pelaksanaan proses due diligent atau konfirmasi dan meminta kekurangan dokumen pada peserta lelang, menambah waktu pelaksanaan lelang dari yang direncanakan. Seberapa besar pelaksanaan due diligent mempengaruhi kemampuan ketepatan waktu pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					
12	X3.5	Pengajuan persetujuan untuk penetapan pemenang lelang hingga ke menteri pada kontrak yang nilainya di atas 100 milyar merupakan langkah pengendalian yang memerlukan tambahan waktu yang sulit diprediksi. Seberapa besar pengaruh syarat persetujuan menteri dalam pemenuhan ketepatan waktu pelaksanaan lelang di hunian tetap Palu?					

Usulan Solusi terhadap hambatan lelang pasca gempa Palu


			RFQ	Penambahan cepat personil	Lainnya						
13		Apa solusi paling tepat menurut anda untuk memperkecil hambatan-hambatan (hambatan SDM, Material, Metode dan Wewenang) seperti yang tersebut sebelumnya, dalam pelaksanaan lelang hunian tetap di Palu?									
			Sangat tidak efektif	Tidak efektif	Sedikit efektif	Efektif	Sangat efektif				
14		Seberapa efektif pelaksanaan metode Request for Quotation (RFQ), dalam mengatasi hambatan-hambatan untuk mempercepat pelaksanaan lelang hunian tetap di Palu?									
15		Seberapa efektif penambahan personil dengan penugasan personil pusat untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk mempercepat pelaksanaan lelang hunian tetap di Palu?									
16		Seberapa efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan untuk mempercepat pelaksanaan lelang hunian tetap di Palu?									

DATA RESPONDEN

Responden	Jenis kelamin	Usia	Pendidikan terakhir	Pengalaman	Pekerjaan	Jabatan
1	Laki-laki	51	S 1	15	Konsultan	Tenaga ahli
2	Laki-laki	29	S 1	7	BP2P	Kepala bidang teknik
3	Laki-laki	46	S 1	20	Kontraktor	Project manager
4	Laki-laki	45	S 1	17	Kontraktor	Project manager
5	Laki-laki	34	S 1	17	Satker Per	Staff
6	Perempuan	27	S 1	5	BP2P	Staff
7	Laki-laki	25	S 1	4	BP2P	Staff
8	Laki-laki	45	S 1	20	Konsultan	Tenaga ahli
9	Laki-laki	59	S 2	20	Konsultan	Tenaga ahli

DATA NARASUMBER

Narasumber	Jenis kelamin	Usia	Pendidikan terakhir	Pengalaman	Pekerjaan	Jabatan
Aloysius Rio	Laki-laki	29	S 1	7	BP2P	Jabatan
Teuku Lila Ar	Laki-laki	47	S 1	10	Konsultan	Tenaga ahli
Hartoko	Laki-laki	47	S 1	20	Konsultan	Team Leader
Jimmy	Laki-laki	42	S 1	14	Konsultan	Tenaga ahli



TABULASI DATA HASIL KUESIONER HAMBATAN LELANG PEMBANGUNAN HUNTAP PASCA GEMPA PALU

Hasil score skala linkert pengaruh

Responden	SDM				Material			Metode				Solusi				
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X2.1	X2.2	X2.3	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X4.1	Y.1.1	Y.1.2	Y.1.3	
1	3	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
2	3	4	4	4	4	4	5	3	3	3	5	4	3	5	4	4
3	2	1	1	1	1	2	1	1	1	3	2	2	1	5	4	4
4	5	5	3	4	4	4	5	3	5	5	4	4	5	5	4	4
5	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
6	5	4	3	4	3	4	4	2	4	5	4	3	4	5	5	3
7	5	3	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3
8	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	4
9	4	5	3	3	3	5	5	3	2	4	4	4	5	5	5	4

Transkrip Wawancara Hambatan Lelang Pembangunan Huntap Pasca Gempa Palu

Tanggal : 22 Mei 2023

Lokasi : Kota Palu

Kode Inisial : A Penulis (Arief Affianto)

R Narasumber (Alosius Rio) – Satker Penyediaan Perumahan BP2P SulTeng-

A: Selamat malam pak. Terimakasih untuk kesediaanya.

A: Jadi batasannya itu di penyediaan kontraktor, yang dari sejak 2018 sejak gempa, sejak awal sampai di Desember 2022. Berarti kalau sampai di Desember 2022 itu, berarti 2 A,B,C,D,E masuk ya?

R: Masuk. Karena dia kontraknya di 2022. 28 Desember dia.

A: Untuk penyediaan kontraktor, atau penyediaan penyedia jasa konstruksi di proses rehab rekon gempa ini, aturan apa sih yang dipakai? Terkait pelelangannya? Aturan-aturan apa saja yang dipakai?

R: Kalau aturan-aturan yang dipakai pastinya, untuk pelelangan pastinya dari Perpres. Perpres 2018 sama Perpres terbaru 2021. Itu yang dipegang pasti 2 Perpres itu. Perpres pengadaan barang dan jasa itu pasti dipakai dengan POM nya dari Bank Dunia itu pasti dipakai. Kemudian kalau diatur di POM nya Bank Dunia, itu sudah ditentukan melalui metode apa saja yang bisa dilakukan. Ada RFB, ada RFQ. Ada lelang biasa, lelang biasa ini tadi RFB tadi. Atau RFQ, RFQ itu kan yang kita pakai di paket-paket 2 C,D,E. Aturan yang dipakai memang pada project operation manual nya WB, memang beberapa ketentuan dikatakan mengacu pada peraturan lokal, jadi peraturan negara. Nah itu mengacu ke Perpres, tetap. Tetapi tetap yang dipegang paling tingginya itu dari Loan Agreement nya itu. Jadi Loan Agreement itu diturunkan jadi POM tadi itu. Nah itu yang dipegang. Kemudian beberapa ketentuan di situ, sudah disepakati dengan Bank Dunia dan LKPP. Jadi sudah ada ketentuan-ketentuan yang disepakati untuk pengadaan pengadaan apa saja. Yang mana yang mengacu ke lelang nasional, yang mana yang mengacu ke peraturan Bank Dunia. Semuanya sama. Tapi dia dinyatakan refer to peraturan lokal. Jadi dia tetap kembali ke Perpres dan turunan-turunannya, entah itu PerKa LKPP atau peraturan-peraturan lainnya.

A: Hirarki paling tingginya ada di?

R: Loan Agreement. Loan Agreement.

A: Jadi kalau yang di. Misalnya ada perbedaan di peraturan pemerintah Indonesia, itu berbeda dengan yang di Loan Agreement, yang diacu tetap Loan Agreement?

R: Tetap Loan Agreement. Jadi kayak misalnya di Perpres diatur. Ini setelah berkontrak ya. Jadi salah satunya setelah berkontrak, misalnya addendum hanya boleh 10 %, kalau di Perpres. Tapi kalau di Loan Agreement tidak ada batasan. Kalau di Perpres dinyatakan ada kualifikasi perusahaan, kualifikasi kecil, besar eh, kualifikasi kecil, menengah, besar. Tapi kalau di World Bank itu tidak dinyatakan. Tidak ada kualifikasi yang diakui oleh World Bank. Jadi semua dianggap sama dari perusahaan kecil sampai

perusahaan besar. Kita mengacunya kembali ke aturannya World Bank. jadi kalau. Kayak RFQ yang kita lakukan, itu RFQ ini kan semi penunjukan langsung. Dia ada 3 calon, terus dari 3 calon yang direkomendasikan itu dipilih salah satu dengan, semuanya menawar, kemudian dipilih salah satu dari 3. Ini kan di Perpres kan tidak diatur, cuma di Loan Agreement dan di POM itu diatur bahwa itu diperkenankan. Nah itu tuh kita mengacu itu. Jadi nanti untuk Perpres mengalah, istilahnya tetap mengacunya ke Loan Agreement sama Project Manual.

A: RFQ itu harus minimal 3?

R: Minimal 3. Ada aturannya itu di Project manualnya ada. Persyaratannya apa. Kemudian batasan nilainya berapa.

A: Itu ada di POM nya ya?

R: Ada.

A: Boleh minta POM nya ga?

R: Boleh. Kemarin kita RFQ kan pakai ada aturan-aturannya diminta sama Bin Kon. Bina Konstruksi. Mereka minta aturannya seperti apa, kemudian dasarnya apa dari RFQ ada. Proses pelaksanaan RFQ nya bagaimana juga ada. Pokoknya kalau di huntap ada 5 paket besar ini, 2A,2B, 2C,2D,2E. Nah kalau 2A,2B itu lelang biasa. NCB. National Competition Bidding. Yang 3 ini RFQ. C,D,E itu RFQ. Jadi memang ada perbedaan.

A: Yang di 1A dan 1B?

R: 1A, 1B biasa. Lelang biasa.

A: Bukan penunjukan langsung ya?

R: Ga ada. Kalau di Huntap ga ada penunjukan langsung di kita. Karena kecenderungannya, kecenderungannya Bank Dunia, dia ga mau sebenarnya, bukan ga mau, apa, tidak menganjurkan penunjukan langsung karena dianggap tidak ada kompetisi disitu. Kemarin kita memang ada arah juga ke sana, mereka tidak setuju.

A: Tapi kan di POM nya kan ada?

R: Di POM nya ada. Diperkenankan tetapi tidak direkomendasikan untuk nilai-nilai besar. Karena pengalaman project-project yang sebelumnya katanya untuk penunjukan langsung ini banyak yang apa namanya, belum selesai. Banyak temuannya, yang sampai sekarang belum selesai. Jadi dianggap, berdasarkan pengalaman itu, dianjurkan kalau bisa pakai yang lain, silakan. Itu pilihan sebenarnya. Kalau PPK mau pakai penunjukan langsung silakan, kalau enggak juga silakan.

A: Prosesnya kalau penunjukan langsung apakah bisa lebih cepat daripada RFQ, dan atau lelang biasa?

R: Kalau RFQ itu 1 bulan.

A: Cuma 1 bulan?

R: Bahkan 3 minggu, sebenarnya. Penunjukan langsung, hampir sama juga dengan RFQ pelaksanaannya karena kan cuma penawaran dan koreksi aritmatika, selesai. Saya kira sama. RFQ sama ini sama.

A: Saya ulangi. Yang RFQ tadi berapa lama?

R: Bisa 3 sampai 4 minggu.

A: 3, 4 Minggu itu proses di mana?

R: Proses di BP2JK

A: di BP2JK. Prosesnya kalau RFQ itu penyiapan lelangnya dari perumahan, masuk ke BP2JK itu 3, 4 minggu?

R: Iya

A: Terus

R: Ada pemenang

A: Langsung diumumkan?

R: Langsung diumumkan, kemudian berkontrak.

A: Ada batasannya ga RFQ?

R: Batasan?

A: Misalnya batasan-batasan kalau RFQ itu hanya bisa sampai berapa?

R: Oh ya. Kemarin memang di POM, diatur awalnya hanya 2500 USD, sekitar, pokoknya nilainya sekitar 1,8 Milyar itu saya lupa dollarnya berapa, pokoknya 1,8 milyar lah. Nah kemarin kami. Ini kronologinya itu kami coba konsultasi sama Bank Dunia, tadi itu. Kan sebenarnya, ini agak kompleks pak. Sebenarnya kami di PU, itu ada Permen PU yang terkait dengan Repeat Order. Repeat Order, jadi kita bisa me-repeat penyedia yang sudah pernah mengerjakan. Kami tawarkan itu ke Bank Dunia, dianggap sebagai mirip penunjukkan langsung. Karena dia kan hanya menunjuk satu penyedia, langsung berkontrak. Nah itu tidak diinginkan karena tidak ada kompetisinya. Maka dianjurkanlah dengan RFQ, dengan tresholdnya dinaikkan menjadi 5.000.000 USD, sekitar 72 M an, 72 Milyar lah. Makanya pakai metode RFQ, dipilih untuk mempercepat proses pengadaan.

A: Itu proses dari 2500 atau 1,8 Milyar ke 72 milyar tadi, untuk RFQ, itu prosesnya gimana? Pengajuan dulu ke WB?

R: Ya. Pengajuan dulu ke WB. Ada beberapa kali pertemuan. Kami rapat juga di kantornya WB. Kami kunjungan ke sana. Minta solusinya seperti apa kira-kira supaya ini bisa selesai, proses pengadaannya bisa cepat. Karena kan evaluasinya kan 1A, lama, 1 B lama juga, 2A apalagi hampir 1 tahun proses

pengadaannya. Jadi kita mau pakai metode lain yang lebih cepat. Ditawarkanlah RFQ, tapi tresholdnya dinaikkan menjadi 5.000.000 dollar. Nah itu seperti ada No Objection Letter lagi, ada Nol nya lagi. Nol bahwa naik tresholdnya menjadi 5.000.000 dollar.

A: Apakah itu sebenarnya di WB sudah ada aturannya? Procurement requirementnya atau itu kebijakan saja?

R: Kebijakan. Jadi hanya untuk di sini. Untuk di sini. Jadi tidak secara umum untuk semua projectnya Bank Dunia.

A: Berarti pengajuan ya? By case?

R: Iya. By case. Karena dia melihat kasusnya ini sudah terlalu berlarut-larut, terlalu lama penyelesaiannya, sehingga disampaikan dari procurement specialist mereka, menyampaikan solusinya itu RFQ dengan menaikkan treshold 5.000.000 dollar.

A: Sebelumnya di 1A dan 1B, yang menjadi hambatan apa ya? Sehingga prosesnya lama.

R: Biasanya itu, ada, sebenarnya kalau detailnya memang nanti di BP2JK. Tapi yang sepengetahuan kami, kalau 1A, 1B, mulai dari proses kan tiap tahapan ini kadang mundur-mundur pak. Jadi kualifikasi, untuk pra kualifikasi tadinya cuma berapa hari, mundur lagi jadi berapa minggu. Kemudian untuk pemasukan penawaran, kalau dianggap penawarnya masih belum cukup bisa jadi diperpanjang juga. Kemudian ada waktu evaluasinya, evaluasinya itu biasanya mundur sih, karena dia menyesuaikan dengan jadwalnya BP2JK. Biasanya itu yang lama.

R: Terus kita di 2A pernah gagal tender pak. Karena gagal tender itu, karena dokumen pengadaannya tidak sesuai dengan Perpres, tapi ketahuannya setelah berapa bulan kemudian. 8 bulan kemudian, baru dinyatakan gagal tender karena ada yang tidak sesuai dengan Perpres.

A: Nah itu ketahuannya, di level mana?

R: Di BP2JK. Jadi setelah evaluasi semuanya, itu di BP2JK menyatakan bahwa ini gagal tender. Saya kurang tahu sebelah mana, yang bagian mana yang tidak sesuai dengan Perpres, tapi dia diumumkan sebagai gagal tender. Jadi dokumen pengadaannya tidak sesuai dengan Perpres. Itu diumumkan, diumumkan, kan kita pasti lewat website di LPSE. Dia umumkan gagal tender, alasannya dokumen pengadaannya tidak sesuai dengan Perpres.

A: Dokumen pengadaannya ga sesuai dengan Perpres itu, berarti persyaratan yang digunakan atau dokumen yang dimasukkan?

R: Persyaratan yang digunakan. Jadi kan ada dokumen pengadaan yang kita tentukan diawal, kayaknya itu ada yang miss dari BP2JK nya atau seperti apa. Bisa jadi juga karena ini dan Bank Dunia jadi ada yang ga sesuai, bisa juga gitu. Nanti detailnya ke mereka untuk kenapa. Tapi pokjanya sudah ga ada kayaknya. Sayangnya.

A: Pokjanya sekarang ga ada?

R: Sudah pindah. Pokjanya yang ngurus itu kemaren 2A. Tapi mungkin ada sisa-sisa anggota-anggotanya, mungkin ada.

A: Jadi dianggap bahwa proses lelang biasa yang dilakukan selama ini lama?

R: Iya lama. Karena kan evaluasi itu kan bisa berapa perusahaan pak. Kalau yang masukkan 10, bisa jadi kita 10 evaluasi. Kan proses jadi panjang, 10 perusahaan kita evaluasi satu-satu.

A: Kalau membagi, sebenarnya tahapannya proses sampai di penyediaan kontraktor atau penyedia jasa ini kan, ada dari tahap persiapan sebelum lelang nih, terus masa lelang, sama setelah lelang. Di masing-masing ini, ada hambatannya ga?

R: Ada. Persiapan lelang apa gitu?

A: Kalau di persiapan lelang?

R: Persiapan lelang, biasanya itu penyiapan dokumen. Kita yang menyesuaikan dengan aturannya. Kalau dalam hal ini kasus yang pengadaan dari dana Bank Dunia, kan dokumen sebelum lelang itu harus diserahkan, harus direview oleh konsultan. Setelah itu ada hasil reviewnya. Hasil review konsultan dikirim baru ke WB. Direview lagi. Setelah direview, nanti dikembalikan lagi. Direvisi lagi. Baru boleh lelang.

A: Yang mereview tadi konsultannya siapa?

R: PMC

A: Oh PMC.

R: Kemarin kita kendalanya itu. itu cukup memakan waktu, mungkin hampir 2 bulan ya. Cukup memakan waktu. Jadi dokumen perencanaan mereka review semua. Baru mereka buat summary note ke Bank Dunia. Dari Bank Dunia ngasih tanggapan. Baru kami revisi lagi. itu cukup lama. Di 2A ya.

A: Itu karena project yang anggarannya Loan ya?

R: Anggarannya Loan. Jadi ada pihak lain.

A: Yang paling menghambat didalam penyiapan dokumen itu apa?

R: Biasa proses perencanaan sih.

A: Perencanaan?

R: Perencanaannya cukup makan waktu.

A: Itu perencanaan apa yang menghambat?

R: Perencanaan teknis. Pembuatan dokumen DED, RAB. Itu kan ya crucial lah. Jadi itu, itu yang cukup lama.

A: Ini kan proses pekerjaan kebencanaan ya. Berbeda dengan kegiatan reguler sebenarnya. Kalau kegiatan reguler memang kita rencanakan mau bikin sesuatu, terus kita panggil konsultan perencana, terus baru selesai. Baru lelang gitu ya. Kalau di sini gimana ya?

R: Sama prosesnya pak. Kita malah diharuskan ada tenaga ahli yang bertandatangan di DED kan. Nah itu kan harus dari konsultan. Jadi tidak bisa tidak. Karena harus ada yang bertanggungjawab di gambar kan. Gambar perencanaan, RAB. Makanya harus ada tenaga ahli atau, kalau dulu kami itu pakai ya konsultan juga, tapi konsultannya individu. Perencana juga. Tetap harus ada perencanaan yang jadi dulu baru bisa lelang. Itu yang paling hambat. kalau dokumen lain, sejauh ini ga terlalu mengganggu, ga terlalu lama.

A: Jadi penyediaan konsultan yang untuk perencana di 1 A, pakai konsultan individu?

R: Kalau 1 A, iya. Karena belum ada yang berkontrak kan. Sebenarnya konsultan ini, jadi sudah berkontrak. Sudah berkontrak di Cipta Karya, kami pinjam. Jadi kami, kami diperbantukan ke kami, untuk mengerjakan perencanaan ini.

A: Siapa itu?

R: Perencananya?

A: Ho oh

R: Yodya. Yodya Karya. TMC CERC sama dengan TMC 6. Tapi kami kemarin, kebetulan ada yang biasa merencanakan di perumahan, jadi agak, agak cepat lah.

A: Kalau informasinya kan ada Kogas, ada Yodya. Mana yang lebih dulu?

R: Kogas.

A: Kogas. Itu merencanakan di perumahan juga ya?

R: Merencanakan di perumahan. yang 1 A itu Kogas. 1B Yodya.

A: 1B Yodya. Proses pengadaannya Kogas?

R: Proses pengadaannya Kogas bukan di kami. Kalau Kogas berkontraknya di Cipta Karya.

A: Ga monitor ya?

R: Ga monitor.

A: Kalau yang Yodya, yang CERC?

R: Sama.

A: Juga ga monitor ya?

R: Ga monitor. Kalau TMC 2 baru di kami.

A: Berarti perencanaan dari 1A itu ada di Kogas ya?

R: Kogas.

A: 1B?

R: 1B di Yodya.

A: Yodya. Termasuk yang di 2 ya?

R: 2 iya. Beberapa DED di 2, di tahap 2 juga dari Yodya juga.

A: Terus baru sebagian.

R: Sebagian di TMC 2

A: Nol yang dibutuhkan di WB untuk sampai di lelang ada berapa Nol ?

R: 1. Kalau Nol lelang itu 1. Jadi harus ada perencanaan, harus ada LARAP eh LAP. LAP.

A: Berarti 2 donk?

R: Nol lelang nya itu jadi satu. Jadi ini satu paket, kalau pengajuan Nol itu kan LAP dengan DED, jadi satu paket.

A: Oh bukan Nol LAP sendiri ya?

R: Oh bukan. Bukan. Ya kan ga ada Nol DED, itu ga ada. Nol nya tetap Nol LAP, tapi dia harus sudah ada DED nya. Jadi nanti LAP nya itu referensya ke DED. Kan di dalam LAP, dia menyatakan bahwa lingkup yang dikerjakan itu mengacu ke DED. Bisa gitu dia, karena DED nya dilampirkan. Baru boleh kita melakukan lelang. Itu kan butuh waktu juga kan. Jadi perencanaannya butuh waktu, pengajuan lelang butuh waktu.

A: Berarti metode yang diakui dalam. Ini agak loncat ya. Yang diakui itu hanya lelang biasa, lelang umum ya, RFB gitu, terus RFQ, sama penunjukan langsung.

R: Iya.

A: Kelembagaan yang terlibat di proses lelang ini, dari mana saja ya?

R: Yang mana ini pak?

A: Di proses pengadaan kontraktor ini. Dari owner, itu ada perencana. Perencana itu mengeluarkan hasil perencanaannya, di owner di review lagi ga?

R: Ya. Di owner direview lagi.

A: Selesai direview, masuk ke BP2JK?

R: Ya.

A: Eh ke WB dulu ya?

R: Iya ke WB dulu. Dari WB keluar Nol. Dari WB keluar Nol, baru masuk BP2JK.

A: BP2JK. Itu kalau nilainya di atas 100 M?

R: Harus. Harus melalui Ditjend Bin Kon.

A: BP2JK ke Ditjend Bin Kon

R: Ditjend Bin Kon ke Pak Menteri

A: Pak Menteri.

R: Persetujuan Menteri. Untuk Persetujuan Pemenang.

A: Yang 1A, 1B sampai di Menteri?

R: 1A enggak. 1B. 1B yang diatas 100 M.

A: 1B nilainya berapa? 1A berapa? 1B berapa?

R: 1A. Kalau 1A itu 44,5 milyar pak.

A: 44,5

R: Kalau 1B...

A: 1A Wika Beton ya?

R: 1A Wika Beton.

R: 1B itu 120,3 milyar.

A: 120,3. Ini nilai setelah berkontrak atau setelah addendum?

R: Setelah Addendum.

A: Yang tadi yang 44 juga setelah addendum?

R: Setelah addendum.

A: Kalau nilai awalnya berapa yang di 1A

R: 1A itu nilai awalnya 45 milyar. Jadi malah berkurang kalau 1A.

A: Oh malah susut.

R: Karena ada penyediaan listrik yang belum bisa disediakan oleh PLN kemarin. Jadi kita kurangi.

A: Yang di 1B?

R: 1B 110 milyar.

A: 1B 110 milyar jadi 120 ya?

R: Ya.

A: Waskita ya?

R: Ya

A: Di 1A, itu mulai diumumkan lelang kapan? Terus sampai dapat pemenang lelang nya kapan? Sampai dapat kontrak.

R: Diumumkannya 7 November 2019, kontraknya 8 Januari 2020.

A: 2 bulan ya?

R: Ya.

A: Yang 1B?

R: 1B. Masuknya 28 Mei 2020, kontraknya 9 Oktober 2020. Sekitar 5 bulan. 4 bulan, 5 bulan.

A: 5 bulannan ya?

R: Ya.

A: Yang lama berarti yang di 2A ya?

R: 2A.

A: 2A nilainya berapa?

R: 2A nilainya 120 M.

A: Ini Wika beton lagi ya?

R: Wika beton KSO MKI


A: Lelang tanggal berapa?

R: Lelangnya. Itu dia masuknya 31 Agustus 2021, kontraknya dia di 20 Juli 2022.

A: Yang 2 B,C,D,E ?

R: 2B. Kalau 2B itu 16 September 2022 masuk, kontrak 28 Desember 2022.

A: Nilai kontraknya?



R: Nilai kontraknya 170 eh 175 milyar.

A: Ini Adhi ya?

R: Adhi Karya

A: Terus setelah ini baru masuk di RFQ ya?

R: Ya. RFQ.

A: Nah ini kan ada perbedaan metode di 2A,2B ke 2C,2D, 2E. Jadi ke RFQ dari lelang biasa. Pengajuan ke WB, terkait pengajuan RFQ nya kapan?

R: November. Pertengahan November. Belasan November.

A: Ada batasannya ga di RFQ?

R: Kalau di RFQ malah batasannya hanya terkait treshold. Kalau terkait lingkup, terkait yang lainnya, ga ada batasannya. Bahkan RFQ ini dokumen bidding nya itu beda. Jadi dokumen kontraknya juga beda, dokumen biddingnya juga beda. Dia ada dokumennya sendiri, dokumen pengadaannya ada sendiri, dokumen kontraknya juga ada sendiri. Jadi klausul-klausul kontrak dalamnya beda dengan Perpres biasanya.

A: Lebih mudah apa lebih sulit?

R: Lebih mudah. Kalau di Perpres misalnya, ini kan dalam pelaksanaan kontrak, jadi kalau di Perpres itu dinyatakan addendum hanya boleh dilakukan 10% gitu kan, di RFQ itu tidak diatur. Jadi, murni tidak diatur. Kemudian, ya banyak klausul yang bisa kita tambahkan di RFQ karena itu Nol nya ke Bank Dunia. Jadi tanpa ke LKPP dulu atau ke. Kan kalau di ini kan lebih baku, lebih susah untuk kita modifikasi. Itu malah kelebihanannya. Cuma kita terhambatnya, cuma di treshold saja, cuma di nilai. Itu yang jadi hambatan sebenarnya. Kita addendum itu harus ada perijinannya dulu dari Bank Dunia nya juga. Kalau kita addendum mau naik lagi, mau naik sedikit saja misalnya cuma 100 juta saja, tetap ada persetujuannya mereka.

A: Ini tadi kan dibatasi 5.000.000 USD. Berarti sebenarnya masih bisa di addendum naik lagi donk?

R: Nah itu. Tapi harus ada ijin tetap dari Bank Dunia.

A: By case ya.

R: By case. Jadi kan kalau kita lelang biasa kan ga perlu gitu. Langsung kita mau addendum berapa milyar, berapa ratus persen bisa.

A: Asal masih di dalam pagu 10%.

R: Enggak. Kalau di Bank Dunia enggak diatur.

A: Maksud kalau yang tadi sesuai dengan Perpres.

R: Ya. kalau sesuai dengan Perpres, itu 10%. Nah karena kita pakai Bank Dunia, malah di yang melalui lelang nasional ini lebih flexible, malah jadi terserah. Bebas.

A: Flexible yang di Bank Dunia ya. Jadi kalau yang di Bank Dunia, addendum ijinnya ke Bank Dunia?

R: Ya.

A: Kalau yang di Perpres ijinnya ke?

R: Tidak ada. Tidak ada ijinnya. Di Perpres cuma diatur 10%.

A: Itu cukup sampai di PPK?

R: Iya cukup sampai di PPK. Cuma kalau di Bank Dunia ada klausul lagi, boleh diperkenankan lebih dari 10%. Jadi ini, ininya combine. Jadi lelang nasionalnya combine. Jadi bisa diatas 10% juga, cuma tetap ijin ke Bank Dunia.

A: Yang mengajukan ijin ke Bank Dunia, PPK?

R: PPK. PMU lah. Jangan PPK.

A: Oh PMU.

R: PMU. Berarti PIU, PMU boleh.

A: Mengajukan ke WB.

A: Kalau di BP2JK nya sendiri, apakah ada hambatan ketika mereka melakukan pelelangan itu?

R: Kalau kemarin itu kan, malah pernah dirapatkan. Jadi saya berdasarkan hasil rapat itu saja. Jadi kendalanya malah terkait load pekerjaan pokja. Dengan, ada 2 hal. Load pekerjaan pokja yang terlalu besar karena proyek di SulTeng terlalu banyak, dengan kemampuan pokja untuk melakukan pengadaan Bank Dunia yang belum terlalu paham. Jadi harus selalu didampingi sama PMC terus. Jadi itu menghambat, cukup menghambat. Sama ketiga, dinyatakan sih dirapat itu, kemampuan berbahasa juga jadi kendala jadinya.

A: Berarti dari sisi kapasitas terhadap aturan-aturan yang digunakan, juga jumlah SDM nya ya. Tapi bukannya ketika kita melakukan penganggaran, itu kan langsung di sisi BP2JK kan pokja nya juga langsung sudah terbentuk?

R: Mestinya sudah. Jadi Pokja nya tetap, tapi proyeknya nambah terus sesuai dengan, tetap pokjanya misalkan 10 jumlah pokjanya, ada 10 orang misalnya gitu, di BP2JK ada 10 orang pokja, ya sudah proyek nya ada beberapapun di handle sama 10 itu. 1 pokja di sana itu pegang 5 sampai 10 proyek di sana. Maka itu yang menjadi hambatan.

A: Ga ada. Ini kan pekerjaan rehab rekon, ini kan beda dengan reguler. Biasanya misalnya reguler sebulan menangani 5 proyek, tiba-tiba ketika ada rehab rekon berarti jumlahnya jauh di atas itu,

melebihi. Waktu dirapatkan itu ga ada solusi?

R: Memang mereka akhirnya, ujungnya meminta penambahan orang.

A: Reguler? Ini sifatnya temporer atau seterusnya?

R: Kemarin solusinya, apakah ada yang bisa diperbantukan juga. Tetapi memang kemarin ga putus akhirnya gimana. Saya juga ga ngikuti. Tapi kalau saya lihat, pokja tetap orang BP2JK semua. Dengan keterbatasan itu ya cuma bisa. Jadinya pokja kan ada 2, reguler sama rehab rekon, mereka tangani dua-duanya. Jadi kemarin kami cuma minta yang rehab rekon ini diprioritaskan. Kegiatan rehab rekon dibanding dengan reguler. Jadi kemarin cuma, cuma kayak gitu strateginya.

A: Akhirnya orangnya ga ditambah?

R: Ga ditambah.

A: Berarti itu juga salah satu hambatan ya.

R: Betul.

A: Kalau di. Tadi kewenangan sampai di level Menteri. Berarti di proses persiapan lelang tadi ada hambatan persiapan, disaat melakukan lelang itu ada keterbatasan SDM baik dari sisi kapasitas maupun dari sisi jumlah, terus juga ada kewenangan karena harus sampai di level menteri bahkan ada yang sempat gagal lelang ya. Itu juga tadi ya, masih terkait dengan yang itu tadi ya.

R: Ya. Kapasitas sama SDM nya

A: Setelah masa lelang ada hambatan lagi ga? Sampai di berkontrak.

R: Kalau dari kasusnya di kami, ga ada.

A: Ga ada.

R: Untuk semua paket ga ada. Jadi setelah pengumuman pemenang, PPK menerbitkan surat penunjukan penyedia, baru berkontrak. Itu semua tahapannya ga, ga pernah terganggu. Ga pernah. Selalu lancar.

A: Walaupun ada mungkin masih peluang disitu?

R: Ya peluang disitu ada. Biasanya kalau pengalaman sih biasanya kalau kita sih perusahaannya kecil, jadi kan kalau kita mau berkontrak itu mereka harus ngurus jaminan dulu. Nah jaminannya ga selesai-selesai, biasa itu jadi kontraknya mundur terus. Karena kan kita syarat untuk kita berkontrak kan ada jaminannya mereka yang harus mereka urus dulu. Entah itu jaminan ...eh..

A: Jaminan pelaksanaan?

R: Ya jaminan pelaksanaan dengan jaminan uang muka. Itu kan di awal harus ada. Nah itu susah biasanya itu dipenuhi. Tapi untuk kontrak-kontrak ini karena BUMN ya, mungkin manajemennya lebih baik, itu terpenuhi semua.

A: Kalau diperumahan ga ada ya, yang setelah lelang itu. Ga mengalami hambatan.

R: Ya selama ini belum ada.

A: Kenapa kemarin sampai akhirnya memutuskan, RFQ?

R: Karena sebenarnya dari sisi waktu saja sih pak. Dari sisi waktu kita diminta adanya percepatan. Dalam pelaksanaan penyediaan Huntap terus dengan kita, target kita di Desember 2023 selesai. Jadi memang cuma terkait waktu saja. Terkait percepatan pelaksanaan.

A: Dari sisi metode, benar-benar ga ada selain yang 3 itu tadi ya?

R: Ada kayaknya, tapi ga saya pahami. Ada E-Catalog juga pak.

A: Nah Ada E-Catalog.

R: Ada.

A: Kenapa tidak pakai E-Catalog?

R: Dia lebih kecil lagi treshold nya. Lebih. Hanya 1,4 milyar, tresholdnya E-Catalog.

A: Kalau tadi yang RFQ 1,8 milyar.

R: Ya. 1,8 milyar.

A: Yang ini 1,4?

R: Ya 1,4 milyar.

A: Itu bisa juga pengajuan ke WB untuk dinaikkan tresholdnya ga?

R: Bisa. Cuma inikan e-catalog, pertimbangannya jadinya banyak. Kita harus pecah kontrak. ga bisa satu kontrak utuh. Unit rumah dengan infrastrukturnya, kemudian atau panel RISHA nya, dia harus di copot-copot semua. Nah itu butuh dokumen administrasi yang kuat sekali. Nah itu kita yang belum siap.

A: Jadi. E-catalog itu seperti apa, seperti kayak kita..

R: Kayak swakelola malah pakai e-catalog itu malah. Kita swakelola, dananya sudah di kita, kita beli RISHA, kita beli atap, kita beli kusen, beli bajanya, baru nanti tukangnya kita lagi yang bayar. Jadinya bukan. Bukan by penyedia, untuk pelaksanaan konstruksinya. Itu yang belum terakomodir di e-catalog.

A: Berarti lebih ribet ya sebenarnya.

R: Lebih ribet. Itu yang jadi masalah.

A: Oh itu yang jadi pertimbangan kenapa tidak pakai e-catalog.

R: Malah kalau kita swakelola malah dianjurkan pakai e-catalog biasanya, kalau swakelola. Tapi kan

kontraktual memang susah, harus kita pecah-pecah. E-catalog nya juga belum siap juga. Belum siap untuk itu semua. Mungkin kita mau bangun jalan, kan belum bisa di e-catalog.

A: Padahal di penyediaan huntapnya dibutuhkan.

R: Dibutuhkan.

A: Bukan hanya rumah ya

R: Iya. Infrastrukturnya kan belum tersedia. Kan kita mau bangun jalan, ga bisa juga kita, ga bisa kita request di e-catalog. Itu yang jadi susah.

A: Itu termasuk batasan-batasannya dari e-catalog ya?

R: Betul.

A: Kalau tadi terkait aturan. Dispensasi. Tadi dispensasi misalnya, kita lebih mengacu ke penyediaan barang dan jasa secara umum atau reguler, ga ada aturan yang karena ini rehab rekon, butuh cepat, butuh istilahnya untuk hunian ini kan sesuatu yang mendasar, kalau mendasar gitu, warga ini benar-benar ga punya rumah, posisinya lagi di huntara, harus segera dirumahkan secepatnya, apakah ga ada aturan yang bisa jadi dasar terus supaya ini menjadi dispensasi untuk "ok aturannya pakai yang ini, bisa ditabrak gitu misalnya?"

R: Nah itu yang sepengetahuan saya pak. Yang itu yang ga ada disini. Kan kalau kita belajar dari rehab rekon yang lain, misalkan Lumajang, itu kan PL-PL pak. Karena dia masih dalam tanggap bencana. Jadi dia bisa di penunjukan langsung untuk penyediannya.

A: Oh karena itu masuk di tanggap bencana?

R: Betul.

A: Kalau di sini enggak ya?

R: Sudah berlarut lama, jadi ga bisa.

A: Yang di 1A, yang waktu di awal itu ga pakai itu ya?

R: Ga. Kemarin belum ada aturan itu. Jadi setahu saya kalau ada bencana gitu ada aturannya. Dibencana lain kayak misalnya Lumajang, itu ada aturan bahwa diperkenankan untuk melakukan PL ini, atau apa-apa.

A: Lumajang pakai Loan atau enggak?

R: Ga. APBN.

A: Apakah memang karena berbeda dari sumber dana?

R: Bisa jadi. Bisa jadi ya.

A: Tapi kalau Loan ga ada mengatur itu dispensasi?

R: Ga ada. Setahu saya ga ada. Tapi nanti kalau di BP2JK bisa lebih. Kalau di kami, setahu saya ga ada. Karena kalau ada, ini sudah bisa cepat dari kemarin.

A: Ya. Kan memang jadi apa ya?

R: Aneh ya.

A: Iya. Kan kita ngomongin program pasca bencana, tapi sejauh ini aturan yang digunakan semua reguler kayak bukan ngurusin bencana.

R: Betul. Itu dia. Ga ada makanya. Kayak Cianjur juga kan PL itu kemarin pak, mereka.

A: Kalau tadi saya dapat informasi dari PMC, karena harus membuat PPSD dulu, terus harus membuat ESMF dulu, ini di kebencanaan atau di reguler ini? Ini aturan reguler?

R: Betul. Aturan reguler yang seharusnya memang kalau kita mau adaptasi dengan kebencanaan, kita harusnya di desain untuk kebencanaan. Nah itu di PPSD kan memang belum di desain untuk kebencanaan itu. Kalau saya lihat sih. Kalau saya pelajari sekilas, ga ada yang spesial karena kebencanaan itu apa. Cuma memang tadi, kebijakannya itu yang RFQ. Kalau kami ini. Tapi itupun bukan diawal masalahnya. Karena dilihat waktunya sudah berlarut. Kebijakan itu hanya dikeluarkan untuk rehab rekon.

A: Itu setelah review ya?

R: Setelah review. Setelah evaluasi dari proses pengadaan. Lama kan.

A: Kalau menurut pak Rio, apakah RFQ ini cukup efektif untuk mengatasi durasi waktu yang lama untuk penyediaan?

R: Ya, sangat efektif. Kalau dilihat kan ini, hanya berlangsung berapa hari ya kemarin. 16 hari. 16 hari kalender proses pengadaanya. Kami 28 Desember bisa berkontrak, dari pengadaan 12 Desember masuk.

A: Terus hambatan yang dirasa pak Rio paling besar dalam proses penyediaan kontraktor ini, untuk masalah lelang ini, hambatan paling besarnya di mana? Itu kan ada proses pra, pra lelang, lelang, sama paska lelang. Mana yang paling besar?

R: Kalau di kami, malah di lelang itu pak. Karena dia punya independensi yang ga bisa kita ganggu kan. Kalau kita mau intervensi mereka kan, terkait waktu kan, mungkin prosedurnya sangat sulitlah. Ga bisa dari kita di Satker, jadi mungkin harus melalui tingkatan yang lebih atas lagi untuk ambil kebijakan, misalnya kemarin baru ada kebijakan untuk memotong masa sanggah dari 12 hari menjadi 5 hari. Itu kan prosesnya panjang juga itu, untuk percepatan-percepatan gitu. Ga bisa kita langsung intervensi. Harus melalui PMU dulu mengusulkan ke Bank Dunia, dari Bank Dunia baru nanti ambil kebijakan.

A: Itu justru masa lelang?

R: Di masa lelang.

A: Dan di masa lelang, yang paling menghambat apa?

R: Di masa lelang, yang paling menghambat?

A: Tadi kan ada SDM. Pada panjang waktunya. Ada SDM, ada waktu, ada kewenangan. Ini yang saya tangkap ada 3 ini.

R: Ya, dari antara 3 itu ya. SDM pak. Saya rasa SDM pak. Karena kami expose itu bisa malam, karena saking padatnya jadwal di mereka, kita yang harus menyesuaikan dengan jadwalnya mereka. Karena mereka juga ada paket-paket banyak. Disesuaikan dengan ketersediaannya SDM di sana.

A: Bukan dikewenangan sampai ke level menteri ya?

R: Kalau kewenangan, kemarin kami di 2B pak. Kewenangan itu bisa kita antisipasi. Jadi ketika kita lapor dengan pak Dirjen. Pak Dirjen komunikasi bahwa ini ada percepatan, perlu percepatan, nah itu akhirnya proses persetujuan menteri nya tidak lama. Bisa. Nanti malah SDM. Di SDM ini terkait kapasitas, jumlah.

A: Berarti itu yang ada di Sulawesi Tengah ya, di BP2JK nya.

R: Betul. Karena kami jujur pak. Ini kan perbandingan. 1A,1B kami pokjanya bukan di sini.

A: Oh.

R: Di Pusat. Jadi itu yang membedakan, makanya lebih cepat kalau dilihat proses pelaksanaannya.

A: Ya.

R: Iya kan.

A: Baru terhambatnya itu di 2A?

R: 2A. 2A, 2B.

A: Oh ini 1A, 1B, pokja nya di Jakarta.

R: Pokjanya campuran pak. Tapi ketua pokja nya di Jakarta. Jadi saya kurang tahu kebijakannya apa. Tapi yang dianggap mampu untuk memimpin pokjanya, itu dipilih di Jakarta, kemudian dicampur dengan tim yang di sini.

A: Di Jakarta. Tapi dia under BP2JK sini atau?

R: Bukan. Under perumahan. Orang perumahan pak. Ya diperbantukan itu, makanya.

A: Maksudnya waktu mengajukan lelang, dokumennya masuknya ke BP2JK sini?

R: Iya.

A: SulTeng?

R: Iya. Tapi ketua pokjanya, itu dipilih dari pusat. Dari orang pusat diperbantukan di sini. Jadi anggota anggotanya orang sini, ketua pokjanya dari pusat.

A: Ketua pokjanya, orang perumahan tapi yang di pusat.

R: Ya. Pak Pandu. Nanti kalau pak Arief mau komunikasi, dia bisa sih lewat zoom mungkin bisa. Kalau mau tahu yang 1A,1B pak.

A: Nah nanti tolong dibantu ya pak. Nah ini menarik.

R: Makanya itu yang dibilang. Kemarin kami di paket lain, juga usulkan itu juga. Cuma ya banyak lah, pertimbangan lain. Di pusat juga sedang ada pelaksanaan IKN, jadi load pekerjaannya juga sudah, sudah fokusnya sudah lainlah. Sudah ada pekerjaan lain, sudah ada load lain, kemudian di sini juga agak kurang setuju juga, jadi lebih baik di BP2JK katanya.

A: Oh karena ada kurang setuju di BP2JK sini?

R: Karena banyak pertimbangannya pak. Tapi itu by lisan sebenarnya. Kami pernah juga kita usulkan malah itu lelangnya ditarik semuanya jadi yang melakukan lelang itu BP2JK DKI malah. Tadinya di pusat. Itu biasa. Biasa begitu. Supaya tidak gagal tender. Ini kan lazim begitu. Jadi kalau yang punya potensi gagal tender, itu ditarik ke pusat biasanya. Nah itu terkait SDM itu tadi makanya. Karena dianggap lebih ini di pusat.

A: Karena lebih terbiasa dengan yang Loan?

R: Ya. Betul. Tapi kemarin ga disetujui juga. Jadi akhirnya tetap di sini.

A: Sebenarnya kemarin saya sempat terpikir, kalau memang apa, terkait permasalahan SDM di sini itu kurang, apa ga diinfus secara temporer. Temporer ya, sifatnya perbantuan dari Jakarta kirim ke sini atau daerah mana kirim ke sini, tapi hanya untuk membantu rehab rekon, temporer gitu. Selesai tinggal dikembalikan lagi ke lokasi asal gitu. Tapi ternyata di 1A ada kejadian begitu.

R: Ya memang evaluasinya. Saya ga tahu, apakah ngaruh apa enggak. Tapi memang lebih cepat.

A: Ok. Berarti ini bisa dikonfirmasi ke BP2JK nanti ya.

R: Ya. Sama di BP2JK ni begini pak. Misalnya paket 1A. Paket WB yang biasa kita ini, di handle oleh A. Nah A ini diberapa tahun kemudian mutasi, jadi ngulang lagi, pokja yang baru lagi. Belajar lagi gitu. Itu juga kan jadi gitu. Itu kan mereka ada rolling kan. Itu kemarin kan ada pak Tulus itu di 2A kalau ga salah, sudah di mutasi ke Papua, jadi yang nerusin yang lain.

A: Oh jadi juga termasuk ada rolling SDM didalam pokjanya ya? Pada saat dia melakukan pelelangan?

R: Ya. Betul. Jadi memang ga ada yang khusus untuk paketnya World Bank ini, dia spesialisnya di BP2JK. Ga ada. Tetap saja, jalan reguler makanya. Ini kalau terkait SDM memang mereka akui itu. Itu beberapa

paket perumahan juga diperbantukan dari perumahan. Saya juga pernah jadi pokja juga bantu beberapa paket perumahan di BP2JK, karena saking kurangnya orang.

A: Oh pernah diperbantukan ke sana juga?

R: Ya jadi pokja. Ada 10 an paket perumahan. Lumayan.

A: Padahal kan sekarang BP2JK kan sudah jadi balai sendiri, tapi masih bisa perbantuan lintas balai gitu ya.

R: Bisa. Kalau ini, memang biasa. Itu lazim.

A: Kalau UPPBJK kan dulu memang dari beberapa balai gitu kan.

R: Ya.

A: Kalau ini, sekarang kan sudah jadi balai sendiri.

R: Tetap.

A: Tetap masih bisa perbantuan ya?

R: Kebijakan sih. Kalau sampai sekarang juga masih diperbantukan juga kok.

A: Itu biasanya perbantuan begitu by request dari BP2JK?

R: Ya. By request. Jadi siapa yang bisa direkomendasikan untuk diperbantukan untuk paket-paket, beberapa paket perumahan ini. Biasanya tapi paketnya ga besar, paket kecil lah. Kualifikasi kecil biasanya.

A: Jadi yang paling menghambat di SDM ya?

R: Ya, di SDM. Baik itu kualitas sama kuantitas juga.

A: Dan untuk menjawab itu, RFQ?

R: RFQ. Karena untuk memotong, ya itu, proses-proses yang tadinya panjang. Kan ada beberapa proses di lelang nasional, saya lupa apa, itu butuh dilempar ke Bank Dunia dulu, baru ke kita lagi, nah itu kalau di RFQ ga ada. Langsung.

A: Dan form evaluasinya berbeda ya?

R: Berbeda.

A: Lebih mudah atau lebih sulit?

R: Lebih mudah.

A: Itu memudahkan juga untuk orang dari BP2JK nya untuk melakukan evaluasi.

R: Ya.

A: Tadi saya sempat dengar di narasumber yang sebelumnya. Itu kan ada perlakuan yang berbeda. Kayak yang di lelang yang biasa, itu ketika persyaratan misalnya CV gitu, tidak dicantumkan, tidak dilampirkan disitu, terus kalau di lelang biasa itu kan langsung sudah dicoret gugur gitu.

R: Ya.

A: Kalau di sini katanya kalau yang dengan WB, ini harus di klarifikasi dulu, diminta dulu.

R: Dibalikin dulu.

A: Apakah itu juga terjadi begitu, menurut pak Rio?

R: Itu Sebenarnya kan teknis sekali ya di pelelangan. Cuma setahu saya terjadi juga di kami, karena kalau laporan ke kami ini kenapa belum selesai atau belum maju, pasti ada laporan ini perlu klarifikasi dari perusahaan, ada dikembalikan lagi, baru diajukan lagi ke WB, dimasukkan lagi ke WB.

A: Apakah itu juga cukup menghambat?

R: Ya itukan di paket konsultan ya. Eh dipaket fisik juga begitu. Kalau dipaket yang perumahan enggak. Ga ada.

A: Kayak audit keuangan, itu jadi syarat ga?

R: Ya itu jadi syarat. Tapi di kami. Di paket yang kami jalani ga kendala terkait itu, ga ada.

A: Berarti murni di SDM itu tadi ya. Terimakasih untuk waktunya pak. Selamat malam. Terimakasih banyak untuk wawancaranya malam hari ini.

Transkrip Wawancara Hambatan Lelang Pembangunan Huntap Pasca Gempa Palu

Tanggal : 22 Mei 2023

Lokasi : Kota Palu

Kode Inisial : A Penulis (Arief Affianto)

H Narasumber (Hartoko) – TMC 2 – Team Leader

T Narasumber (Teuku Lila Arfa) – PMC - Contract Specialist

J Narasumber (Jimmy) – TMC 1 – Tenaga Ahli Infrastruktur

A: Selamat malam. Terimakasih untuk kesediaan waktunya. Saya langsung saja ya pak.

A : Ini sebenarnya ada dua, eh bukan ada beberapa. Kalau didalam pengadaan barang dan jasa terutama lelang kontraktor, ini kurun waktu yang diteliti dari sejak 2018 gempa sampai desember 2022, berarti dalam pengadaan Huntapnya, itu berarti paket 1A, 1B terus ini masuk 2A ya kalau tidak salah ya?

T: Iya, 2A, 2B

A: Oh iya 2A, 2B eh sama yang ini ya

T: Sama yang 2B, 2C, 2D, 2E, 2F.

A: Yang F kan belum?

T: Oh iya B,C, D, E sama yang Mandiri 2,sama RTH, Sama Revit

A: Oh tapi itu masuk Huntap? Revit ga?

T: Masuk donk, itu pak Zulfahmi semua itu

A: Nah didalam pengadaan itu, aturan apa saja sih yang dipakai?

T: Yah, memang awalnya kita tuh ideal. Ideal dalam arti semua pengadaan menggunakan lelang umum. Kalau di emmm kita untuk pelaksanaan menggunakan emm apa namanya dokumen harmonisasi dengan WB ini, namanya RFB Request for Bid. Kalau di Perpres namanya pelelangan umum atau pelelangan terbuka. Dulu namanya National Competitive Bidding. Kalau di Bank apa,...Bank Procurement Guideline, sekarang di regulation namanya request for bid. Nah itu yang ideal, artinya semua boleh ikut, gitu kan. Boleh ikut melalui LPSE.

A: Pakai LPSE ya.

T: Nah waktunya kurang lebih 2 bulan. Pelaksanaanya, mulai dari dia tayang sampai keluar pemenangnya, kurang lebih 2 bulan.

A: 2 bulan?

T: Ho..oh 2 bulan. Terus itu kan ada masih sanggah terus tanda tangan kontrak.

A: Berarti pakai lelang umum ya?

T: Ya. Itu idealnya begitu. Nah kemudian dalam berjalannya waktu, ternyata ada kebutuhan yang mendesak, selain apa namanya, ada gagal juga. Jadi kalau di, ini bukan di perumahan ya. Di Cipta Karya, ada paket yang nilainya kecil, dilelang, karena dokumen WB itu tidak mengenal segmentasi kecil, menengah, besar, maka semua persyaratan berlaku sama. Ketika nilainya kecil, perusahaan-perusahaan kecil ini tidak sanggup memenuhi persyaratan ini karena berlaku sama. Misalkan harus punya laporan keuangan yang diaudit. Nah karena dia enggak punya, nah terjadi gagal lelang.

Nah strateginya bagaimana? Maka supaya... Kalau dilelang ulang, nanti gagal lagi? Nah daripada kayak begitu, ada metode pelelangan terbatas, namanya request for quotation. Artinya dia hanya membandingkan penawaran harga. Calon penyedia sudah diseleksi dulu oleh PPK. Itu jumlahnya 3 sampai 5 lah. Yang penting ada minimal 3 quotation masuk untuk diperbandingkan. Nah itu cepet. Bisa kurang kurang dari sebulan prosesnya, karena evaluasi hanya teknis dan harga saja.

Beda halnya cerita dengan di perumahan. Perumahan itu lelang umumnya itu, karena nilainya besar, diatas 100 Milyar, maka harus penetapan oleh pak Menteri. Nah proses evaluasi kemudian penetapan Menteri sampai diumumkan pemenang itu mundur.

Jadi misalnya, awalnya rencana 2 bulan, plus penetapan Menteri sebulan, misalnya 3 bulan, jadinya misalnya jadi lebih dari empat bulan gitu.

Nah PPK mencari cara gimana supaya lelangnya bisa cepet, karena kebutuhan mendesak kan? Ternyata ada pemberlakuan metode repeat order, yang disarankan oleh regulasi kita. Nah kita usulkan itu ke WB. Ternyata WB enggak mau. Karena repeat order sama dengan direct contract, penunjukan langsung, sama saja, WB enggak mau. Nah WB mengusulkan cara yang tadi tuh RFQ, request for quotation. Cuma ada kendalanya request for quotation yang umum itu hanya sampai 200.000 USD atau sekitar di bawah 3 Milyar lah.

A: Ga cukup dong di bawah 3 Milyar?

T: Ho..oh. Cuma WB memberi kelonggaran sehingga batasannya itu bisa dinaikkan dari 200.000 itu ke 5.000.000. Itulah yang menjadi dasar diberlakukan RFQ di perumahan dengan nilai yang sampai 70 an milyar itu. Karena WB mau membuka itu. Karena dianggap memang ini sudah cukup mendesak. Project sudah jalan lebih dari setengah waktunya tetapi rumahnya belum ini kan, belum mengejar gitu loh pembangunannya. Jadinya ada 2 metode jadinya. Request For Bid yang lelang umum, dan lelang terbatas Request For Quotation dengan mengundang minimal 3, atau 3 sampai 5 calon penyedia.

A: Ada ga sih undang-undang. Kan sebenarnya kita berbicara rehab rekon ya. Rehab rekon itu kalau kita berbicara penyediaan rumah, perbaikan semua itukan sebenarnya terutama rumah itu kan butuh kecepatan sebenarnya. Ada ga sih undang-undang yang darurat mengatur itu?

T: Dulu ada. Dulu namanya Perka LKPP 18 ya? 18 tahun 2019 aku lupa saya. Tapi ada Perka LKPP yang khusus untuk pengadaan darurat pasca bencana. Nah itulah yang menjadi acuan. Pada saat sebelum CSRRP itu kan ada kegiatan yang namanya CERC ya. Nah pada saat CERC, penunjukan langsung kita berdasarkan itu. Berdasarkan Perka LKPP itu. Sebentar, saya lihat dulu nomornya berapa. 18 ya? 18 tahun 2019.

H: 18 tahun 2019. Itu awal-awal rehab rekon

A: Berdasarkan itu bisa dilakukan penunjukan langsung?

T: Bisa. 13. Perka LKPP 13 tahun 2018. Jadi yang 13 tahun 2018 ini memang, ada ini kayaknya, ada latar belakangnya kan sebelumnya kan ada gempa NTB ya? NTB ya kalau ga salah.

A: Ya. Sebelum di Palu ada gempa di NTB.

T: Nah itu yang mendasari keluarnya. Penanganan. Pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat. Perka LKPP 13 tahun 2018 nah itu yang menjadi dasar.

H: Kalau ga itu malah memungkinkan untuk swakelola, Perka itu.

T: Tapi maksudnya yang untuk kontraktual bedanya dengan WB adalah Perka LKPP itu kayak ditunjuk dulu tanpa kontrak, kamu kerja dulu, sudah selesai pekerjaannya, panggil auditor, hitung, baru dibuatin kontraknya dan dibayar.

H: Itu kayak Turn Key, Semi Turn Key.

T: Jadi dia sama sekali ga dapat uang muka, ga ada apa segala. Nah beda dengan WB. Kalau WB dia, kalau kondisi kayak gitu, dia tetap ada draft. Paling enggak ada draft kontraknya dulu. Draft Kontrak, yang mungkin nanti bisa difinalkan ketika apa, pekerjaan sudah selesai dikerjakan. Tetapi harus ada dulu draft kontraknya, nilai berapa? Harus ada dulu. Ada hitungannya dulu.

A: Yang kemarin dari CERC pakai yang dari WB?

T: Enggak bisa. Kita minta pakai yang dari WB, enggak bisa. Orang sudah jalan semuanya.

A: Berarti mengikuti yang Perka ya?

T: Ho..oh. Ngikuti yang Perka. Akibatnya memang jadi banyak temuan.

H: LKPP itu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Itu Perka 13 LKPP 13 tahun 2018 itu ada yang baru?

T: Itu Perka LKPP 13 tahun 2018 itu masih berlaku untuk keadaan darurat masih berlaku.

A: Itu LKPP itu posisinya dimana ya? Kan kalau sekarang ada BP2JK, Kalau dulu ada UPPBJ. LKPP ini posisinya ada dimana?

T: LKPP ini dia di luar Kementrian. Sendiri. Jadi sebenarnya semua pelaksanaan lelang itu, harusnya mengacu pada kebijakannya LKPP. Sampai yang mengeluarkan, atau yang mengeluarkan peraturan yang lebih yang lebih mendetail gitu ya. Jadi kan ketentuan pengadaan itu keluarnya kan dari Perpres. Perpres no 12 tahun 2021 kan yang terbaru. Nah itu lebih didetailkan didalam PerLem, Peraturan Lembaga LKPP, 12 tahun 2021 juga. Disitu ada semua bentuk, format dokumen pemilihan, misalkan untuk jasa konstruksi, untuk konsultan, untuk "turn key", untuk apalah, pokoknya semua ada di situ. Jadi mereka sebenarnya yang mengeluarkan.

Tapi dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan konstruksi yang melaksanakan kan PU. Jadi PU itu kan punya DitJend Bina Konstruksi, nah disitu ada Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Jadi khusus untuk kegiatan konstruksi adalagi, ininya dari,..

H: Kalau Perpres 23 tahun 2022 itu. Itu kan pemutakhiran dari terhadap yang Perpres 12 tahun 2021? Kan muncul lagi yang no 93 tahun 2023 tentang LKPP? 2022 dia ya?

T: Apakah Perpres itu perubahan terhadap 12 tahun 2021?

H: Perubahan

T: Jadi sama kaya duaribu....

H: Jadi dasarnya kan Perpres yang tahun 2007 kan?

T: Bukan.

H: Awalnya Perpres pembentukan LKPP itu kan tahun 2007.

T: Mungkin itu terhadap LKPP. Bukan terhadap pengadaan. Prosedur pengadaan barang dan jasa.

A: Terhadap lembaga nya ya?

T: Ya.

H: Terhadap lembaganya. Karena LKPP ini Perpresnya kalau ga salah tahun 2007.

A: Ya. LKPP tahun 2007.

Referensi peraturan pengadaan barang dan jasa inikan mengacu di LKPP.

T: Ya. Ini yang membuat aturan yang menjabarkan Perpres. Jadi, memang selalu kayak gitu. Ketika 16 tahun 2018, mereka juga mengeluarkan peraturan lembaga LKPP nya yang lebih detail gitu. Termasuk bentuk dokumen standar dokumen pemilihannya kayak apa, kayak gitu-gitu. 12 2021 juga kayak gitu, dia yang keluaran . Kemudian ada yang apa, khusus. Ada juga yang khusus, pengadaan, yang tidak melalui, apa...lupa saya. Ada, dia, dia mengeluarkan juga untuk pengadaan khusus pokoknya. Yang tidak melalui, yang tidak menggunakan, ketentuan Perka 12 tahun 2021 itu. Pengadaan khusus itu maksudnya misalnya pengadaan senjata kayak gitu kan, terus apa itu namanya listrik atau telekomunikasi. Jadi memang khusus gitu.

A: Terus. Kalau kembali ke Pengadaan untuk kontraktor di perumahan Huntap. Itu sebenarnya lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pengadaan itu?

T: Kalau case nya kita kan, memang. Mungkin dari BNPB dulu ya, untuk penentuan WTB kan. Mungkin berdasarkan itu lalu diusulkan oleh penetapan Pemerintah Kota, baru nanti kan dilaksanakan oleh Balai Perumahan kan ya.

H: Lewat Satker Perumahan. Satker Penyediaan Perumahan.

A: Itu untuk data WTB nya ya. Kebutuhan WTB nya?

T: Kalau Pelaksanaannya kan ya, sudah melalui ini kan perencanaan, ada konsultan perencana. Lalu di lelang di BP2JK, kemudian udah ya begitulah, ada masuklah pengawasan dan sebagainya.

A: Yang diperencanaan itu. Kemarin di tahap 1 A, 1B, 2A, B,C,D, E konsultan perencananya?

T: Beda-beda. Yang 1A dan 1B Kogas.

H: Itu kalau ga salah ibu siapa itu.

T: Iya. Tapi nempelnya di Kogas.

H: Nempelnya di KOGas.

T: Kalau yang 2A, itu di CERC ya?

H: CERC, di Yodya Karya. 2A itu di Yodya.

A: Oh sudah ada 2 ya? KOGas sama Yodya ya? Atau memang dua-duanya dari awal?

T: enggak. Yang pertama Kogas. Karena Kogas itu adalah konsultan teknisnya NSUP, tempat loan nya CERC ini nempelkan.

H: Jadi ditunjuk langsung waktu itu, masuk ke komponen 5.

T: Ho..oh. Contingency

H: Komponen 5, kontingensi

T: Jadi loan Kotaku. Loan NSUP itu, dia punya kontingensi.

H: Itu Komponen 5.

T: Nah kontingensi itu bisa dipakai, sewaktu-waktu. Misalnya dalam keadaan darurat. Maka itulah yang dipakai untuk kegiatan CERC, apa sih?

H: Kedaruratan

T: Contingency, Emergency Respond Component.

H: Diawal itu kan ada kegiatan, payungnya itu kegiatan NSUP yang mau berakhir di bulan Juni?

T: Juni.

H : Ministry of Finance bersurat ke WB untuk mengaktifkan komponen 5 ini. Kontingensi ini, dengan uang sekitar 100.000.000 USD.

T: Sekitar 1,4 Trilyun.

A: Jadi Kogas itu konsultannya Kotaku?

H, T: Kotaku

H: Karena Kogas itu konsultannya Kotaku dan ini sifatnya emergency, tidak lagi di lelang.

T: Kalau lelang konsultan kan lama ni.

H: Lama.

T: Minimal sebulan

H: Maka ditunjuklah Kogas

T: Paling cepat tuh bisa 6 bulan

H: Untuk ngurusin bencana di Palu ini. Karena komponen 5 itu komponen Contingency, namanya tetap CERC. CERC-NSUP.

T: NSUP-CERC. Tapi loan-loan besar rata-rata ada komponen

H: Ada komponen kontingensinya. Pasti ada.

T: Masih pakai win rate

A: Berapa tadi? 100

H: 100.000.000 USD

A: 100.000.000 USD. Kalau yang, itu Kogas. Kalau yang..

T: Bukan itu NSUP-CERC

A: Konsultannya Kogas?

T: Konsultannya Kogas.

A: Yang Yodya?

T: Nah. Dalam prosesnya dilelanglah konsultan, untuk kegiatan-kegiatannya CERC. Kan ketika CERC diluncurkan, ga lama tuh sebenarnya sudah ada komitmen untuk loan CSRRP. Nah untuk kegiatan

CSRRP, perencanaannya ini dilakukan oleh Yodya. Seharusnya grand desain awalnya itu kayak gitu.

A: Jadi, yang Kogas itu perencanaan karena dia konsultannya Kotaku, ditunjuk dulu.

T: Ditunjuk dulu untuk kegiatannya tanggap darurat. CERC itu kan tanggap darurat.

H: TMC-6. Jadi sebenarnya kalau saya ga salah. Saya sendiri kan masuknya sduah diujung.

A: Tapi kan masih lebih dulu daripada saya.

H: Ga. Ga lama. Karena saya masuk ga berapa lama kan kita, hand over data WTB ke OSP. waktu itu si Vera sama si itu. Jadi awalnya itu ada 6 sub sektor, TMC-1,2,3,4,5, 6 kalau ga salah ya. Jadi mulai dari perumahan. Jadi bagi per sektor dulu TMC nya itu, terus diperjalanan, dia digabung kayak misalnya TMC-1 itu sektor BPPW PKP.

T: 4. Tadinya 4. Rencana awal itu 4. TMC-1 untuk PKP, TMC-2 untuk Perumahan, TMC-3 itu untuk Prasarana Strategis.

H: PS ya.

T: Ho oh. Yang satu lagi yang, PBB

H: Penataan Bangunan

T: Ho oh. Terus ini digabung. Yang 1,3,4 jadi 1, Terus yang 2 tetap.

A: Karena beda balai.

T: Ho oh. Beda direktorat.

H: Perjalanan dilelanglah TMC CERC itu, Yodya masuk. Itu di tahun

T: Akhir

H: 2019

T: Akhir tahun 2019.

A: Oh akhir tahun 2019.

H: Kan yang 2021 itu Yodya.

T: Kan baru kontrak. Berkontrak di April kalau ga salah

H: Eh Kogas yang merencanakan, Diberikutnya kayak 2A,. 2A ya itu sudah.

T: 2A di Yodya

H: 2A, 2. Tondo, Talise. Itu sudah di Yodya.

A: Berarti dasarnya si lelang paket 2 A,B,C,D,E itu hasil perencanaan dari Yodya ya?

T: Ndak. Ndak semuanya. Ada yang di TMC 2 ya? Yang saya tahu sih 2A,2B yang dari Yodya.

H: Cuma memang ada perubahan. Jadi diawal itu mereka menyerahkan 7 lokasi. Sekarang kan jadi 14 lokasi.

A: Ada perubahan ya?

H: Ada perubahan.

A: Nah itu. Terkait perubahan-perubahan itu, apakah itu juga yang termasuk apa membuat jadi lama gitu? Untuk materi. materi yang dilelangkan.

H: Karena kan sebagian lokasi yang ada itu kan sudah mengalami perubahan ya. Site plan yang berubah, itu yang membuat sedikit agak lama. Jadi di 2A itu memang karena banyaknya lokasi sampai 14, sebagian baru, yang 7 kalau ga salah lama, saya juga ga ngerti. Jadi akhirnya diperencanaannya agak sedikit lambat. Walaupun sebenarnya enggak juga lambat. Karena waktu kita kan cuma,berapa bulan ya untuk menyelesaikan perencanaan? 2 bulan kalau ga salah. Dan TMC-2 itu kan secara procurement, dia berkontrak lebih ini. Lebih belakang dibanding paket 2A itu sendiri. Jadi kami masuk itu paket nya sudah berkontrak.

A: Jadi paket 2A, dasarnya untuk lelang pakai yang dari Yodya?

H: Ya. Begitu kami masuk, kami melakukan review terhadap semua desain Yodya, serta melakukan perubahan-perubahan. Jadi memang kejar-kejaran. Itu duluan 2A berkontrak ya dibanding TMC-2 kan waktu itu? Selisih berapa minggu kalau ga salah ya? Berapa hari?

T: 2A.

H: 2A.

A: 2A itu?

H: 2A berkontrak dulu baru saya , Mas. Jadi memang ada. Ah. Kenapa seperti itu nah pak Arfa bisa menjelaskan. Karena lelang konsultan rata-rata. Coba dibilang, saya enggak ngerti kenapa seperti itu. 2... TMC-2 itu kalau ga salah 1 tahun lebih kan?

T: Wei lebih. Hampir 1,5 tahun. Dia lelang di Desember 2020.

A: Lelangnya Desember 2020?

T: Ho oh. Tanda tangan kontraknya Juni apa Juli?

H: Juni. Juni.

T: Juni ya 2021. Tunggu, tunggu, tunggu. Juni 2022.

H: 2022.

T: Ha..ha..ha.. tuh

H: Lama banget to.

T: Juni 2022. Itu bareng sama 2B to? Enggak ya?

H: 2A.

A: 2B, penyediaan kontraktornya juga lama kan? Malah kemarin sempat gagal lelang kan?

H: 2B

T: 2B

A: 2B

T: 2 A.

A: Eh 2A ya?

H: 2A ya.

T: 2A itu sudah lelang dari September.

A: September

T: 2021.

A: 2021.

T: Terus gagal. Baru terkontrak...

A: Gagal lelangnya di? Pengumuman gagal lelang nya di?

T: Desember kalau ga salah.

A: Desember 2021. September, Oktober, November, Desember, 4 bulan terus gagal lelang? Terus baru ada kontrak lagi?

T: Ada kontrak lagi di?

A: Berkontraknya ya.

T: Kenapa LPSE sekarang ga bisa buka bookmark ya? Bentar saya lihat disini.

A: Dari sekian pelelangan, yang paling, paling lama?

T: 2A itu Juli.



A: Juli 2000?

T: 2022

A: 2022

H: 20 Juli juga. selisih sehari

T: Sama. Kan bareng kan? Yang waktu acara di... swiss bell

H: Berkontrak duluan 2A. Eh iya bener-bener

A: Itu Juli ya kontraknya? 2A Juli 2022. TMC-2?

T: Apa?

A: TMC-2?

T: Bareng

H: Bareng ya?. Aku belum datang.ha.ha..ha..

A: Berarti ga sampai setahun. Kalau dihitung dari September 2021 ke Juli ya?

T: Ya.

A: Ya hampir setahun ya kalau Juli ya.

T: Kalau lelang konstruksi. Katakanlah yang biasa 2 bulan nih. Katakan dia ada penetapan Menteri karena nilainya diatas 100 M, tambahlah sebulan. 3 Bulan.

A: Normalnya biasanya segitu ya? 3 bulan ya?

T: Ya. Tapi kalau. Ini berapa ya?

A: Hampir setahun?

T: Ha..ha..ha..

H: Mungkin karena konsultan itu kan passing grade nya berapa bro? 15 Milyar ya?

T: Apanya?

H: Untuk prior. Itu kan jadi salah satu hal yang..

T: untuk lelang konsultan apa konstruksi nih?

H: Konsultan. Kenapa kok lama.

T: Ya. Lelang konsultan itu, ketentuannya di atas 1.000.000 USD, dia prior review.

H: Prior review

T: Itu satu. Di atas 1.000.000 USD prior review, artinya setiap langkah itu

H: Harus mendapatkan NOL dari World Bank.

T: Mendapatkan NOL dari WB

A: Itu untuk di atas 1.000.000

T: Ada 4 tahapan

A: Di atas?

H: 1.000.000 USD

A: 1.000.000 USD?

H: Itu prior review

A: Ini untuk konsultan ya?

H: Ho oh

T: Di atas 10 Milyar harus penetapan Menteri.

H: Ya.

A: Untuk konsultan juga ya.

H: Ya.

A: 10 M penetapan Menteri

H dan T: Penetapan Menteri

H: Jadi banyak obstaclenya disitu

T: Ya.

A: Penetapan Menteri

T: Ya.

A: Kalau. Ini Konsultan. Kalau kontraktor?

T: Kalau kontraktor di atas 100 Milyar, harus penetapan menteri.

H: Harus penetapan menteri.



A: Cuma 1 saja ya? obstacle nya ya?

H: Enggak juga

T: Dia prior review nya kalau di atas 300

H: 300 juta. Eh diatas 200 Milyar?

T: Eh 300

H: Eh 20 itu kan berarti 350 Milyar.

T: 20 juta

H: 20 juta itu kan 350 Milyar

A: 20 juta USD?

H: Ho oh. Itu Prior.

T: Tapi kita kan ga ada ya yang sampai 20 juta. Yang UNTAD saja itu kan sengaja dibuat. Biar ga sampai prior review.

A: 20 juta USD, ini yang kontraktor ya. 100 M..itu..

H: Penetapan Menteri

A: Jadi sebenarnya aturan kita itu. Eh ini tadi beberapa kali, aku denger ini. Eh aturan WB. Memang WB punya aturan sendiri gitu?

T: Ya. Jadi, WB itu, biasa untuk dana. Untuk project yang didanai oleh WB, didalam perjanjian pinjaman, didalam Loan Agreement, itu disebutkan harus mengikuti ketentuan WB. Apakah itu procurement regulation kayak CSRRP, atau untuk yang loan sebelumnya procurement guideline.

A: Itu berlaku umum ya? Untuk semua Loan yang dari World Bank ya?

T: Ya. Kecuali yang untuk kegiatan konstruksi yang sudah ada dokumen harmonisasinya. Jadi dokumen harmonisasi itu adalah dokumen berbahasa Indonesia, yang dibuat oleh LKPP, kemudian dikawinkan dengan ketentuan-ketentuan di..

H: Lender

T: Bank Dunia. Ketentuannya Lender. Ketentuannya Lender itu kalau untuk yang di CSRRP itu adalah WB Procurement Regulation. Karena ada prinsip-prinsip, pengadaannya WB itu tidak terakomodasi didalam dokumen pemilihan yang berdasarkan Perpres kita. Contoh. Di segmentasi kecil, menengah, besar itu tidak dikenal oleh WB. Perusahaan besar mau ikut tender yang nilainya kecil, boleh kalau WB. Kecil mau ikut tender yang kualifikasi besar, boleh.

A: Kalau di WB kontraktor kecil kalau ikut yang pagu besar boleh?

H dan T: Boleh.

H: Karena ga ada segmentasi

T: Ga ada segmentasinya.

A: Sedangkan kalau di Indonesia mengenal itu ya.

T: Kalau kita kan memprotek pengusaha kecil nih. Sehingga perusahaan besar. Eh kalau segmentasi besar ga boleh ikut yang kecil.

A: Ya. Supaya yang kecil juga bisa tumbuh.

T: Bisa tumbuh. Lalu misalnya ada ketentuan yang terakhir ada di Perpres 12 tahun 2021 kalau ga salah ya. Yang dimana threshold segmentasi kecil tadinya hanya 2 Milyar ya, naik menjadi 15 Milyar. Jadi kecil kan sekarang bisa ikut tender sampai 15 Milyar. Ini kan untuk supaya tumbuh ya. WB ga mengenal itu. Dan mereka ga mau. Waktu awal-awal CSRRP, kita belum ada dokumen harmonisasi yang disepakati. Nah saya sama tim, di Jakarta itu, kita usulkan gitu. Kita buat dokumenya.

H: SPD

T: SPD nya. Standar Pemilihan Dokumen nya. Kita usulkan begini. Sama WB dilihat gitu. Waduh sayang ini ga cocok, ga cocok, gitu.

A: Dicoret sama WB?

T: Ditolak. Bukan dicoret. Padahal kita itu berusaha semirip mungkin dengan dokumen Perpres dengan dokumen LKPP, supaya Pokja saat evaluasi itu ga bingung. Kalau yang LKPP kan jelas nih. Kalau ga kayak gini gugur, kalau ga kayak gitu gugur.

H: Rigid. Lebih rigid.

T: Ga perlu mikir pokjanya.

A: Cuma kayak ceklist- cek list saja ya.

T: Ho oh. Kalau ga jelas klarifikasi dulu, jangan sembarangan mau gugur gitu. Karena WB itu kayak mau memberi kesempatan, masuk sebanyak-banyaknya, yang bagus mana, harganya bagus, itu yang dipilih. Kalau WB. Nah itu. Perbedaan-perbedaan yang kayak gitu yang membuat pokja seringkali melaksanakan lelang loan itu menjadi kesulitan. Itu salah satu sebabnya kenapa Loannya jadi lama, eh lelangnya jadi lama. Saat dievaluasi lama. Nah kemudian, salah satu tugas saya, atau tugas tim, yang di hire melalui Loan WB adalah memastikan bahwa pokja melakukan prinsip-prinsip WB, pada saat melakukan evaluasi.

H: In line dengan WB Procurement Regulation untuk CSRRP.

T: Nah berdasarkan itu kita kan juga harus bikin review kan. Itu walaupun. Kita sebenarnya ada SOP,

enggak lama. Tetapi dalam prosesnya jadi lama. Karena Pokja misalnya, untuk menyuplai data yang akan kita review itu lama. Sudah itu kemudian. Kalau dalam konsultan, itu kan ada berapa tahapan itu harus dapat Nol WB dulu, nah itu juga nambah waktu kan. Konsultasi sama WB. Lu jangan kayak gini, kasih komen. Revisi 1,2,3,4,5. Revisi lagi, terus masuk lagi. Kalau sudah Nol baru bisa lanjut lagi. Nah itu ada tahapannya, misalnya REOI, itu harus Nol, hasil shortlist harus Nol, harus evaluasi teknis harus Nol, hasil evaluasi kombinasi dan draft kontrak harus Nol. Minimal 4 kali Nol.

A: Itu. Wah 4 kali Nol?

T: 1 kali Nol itu kalau misalnya belum ok kan harus tek-tok kan dulu kan. Woh ini masih harus diperbaiki. Diperbaiki. Kirim lagi. Untuk pokja yang kayak di Palu di Sulawesi Tengah ini pokjanya sedikit. Pokjanya sedikit dan belum pernah melaksanakan lelang konsultan dengan dana Loan, itu jadi lama.

H: Terus itu selesai semua.

T: Bisa sebulan itu, belum dikerjain

H: Nol nya sudah dapat semua, lalu masuk ke TPPBJ. Lama lagi. Di Bin Kon itu kan lama.

A: Ini untuk dapat 4 Nol. Ini sorry. Ini tadi yang Nol nya ini untuk yang di konsultan, apa yang di kontraktor?

T: Konsultan

A: Konsultan. Kalau yang di kontraktor?

T: Kontraktor semuanya post review. Hanya perlu Nol untuk rencana pengadaan.

A: Oh hanya perlu Nol untuk rencana pengadaan. Ini tadi konsultan ya. Kalau kontraktor post review.

H: Karena tidak ada yang di atas treshold.

A: Tidak ada yang diatas 20 juta USD.

T: Ya. Kalau seandainya Tondo 2 dan Talise digabung?

H: Nah itu diatas treshold. Itu bakal lama.

A: Kalau misalnya dipecah, ga boleh ya?

H: Dipecah apanya?

A: Supaya tetap di.. Tetapi ga ada masalah ding. Memang, memang beda ya.

H: Itu kan strategi pemaketan untuk percepatan.

T: Dalam petunjuk strategi pemaketan, baik FIDIC maupun Perpres, sebenarnya tidak boleh memecah-mecah paket. Kalau tidak ada alasan khusus dan justifikasi yang kuat tidak boleh memecah

paket. Jadi itu memudahkan, sekali lelang, jadi semua kan?

H: Tapi ada resiko juga di situ.

T: Tapi kebutuhan kita mendesak, clearance terhadap lahan tidak bisa keluar bareng. Kita bisa lakukan yang mana, yang bisa dulu. Jadi pemaketannya bisa jadi seperti itu.

H: Itu kayaknya terjadi di Tondo, Talise ya?

T: Banyak. Tondo, Talise.

H: Yang Tondo, Talise, terus?

T: Balaroa, Duyu ya.

H: Itu kan clearance tanah nya kan enggak bareng.

A: Ya.

T: Kalau kita nunggu kan lama ya.

A: Berarti kan memang nunggu Nol nya dari LAP dulu ya?

T: Ya. Itu enggak boleh, kalau LAP kan fatal tuh. Ga boleh kalau WB.

H: ADB juga ga boleh.

T: Maksudnya kalau lingkungan, dia bisa jalan bareng.

H: Jalan Bareng.

T: Cuma ga boleh kontrak kan. Artinya kalau misalkan ijin lingkungan belum keluar, lelang boleh, kontrak ga boleh. Tapi kalau lahan, jangankan kontrak, lelang saja ga boleh.

A: Berarti apakah yang lingkungan tapi, juga apakah juga menghambat. Salah satu yang menghambat.

H: Kalau di procurement nya enggak.

A: Enggak ya.

H: Karena dia bisa beriringan. Itu kayaknya pernah terjadi di UNTAD ya bro? Yang jamannya pak Sera itu kan dokumen lingkungannya kan belum jadi.

A: Lelangnya bisa jalan.

H: Tapi memang berkontraknya harus nunggu dokumen Doklingnya jadi.

A: Berarti sudah ada pemenang lelangnya, tapi belum boleh berkontrak?

H: Ya.

A: Kejadian ga di Huntap?

T: Ndak. Huntap enggak.

A: Terus ini tadi. Sebenarnya agak menarik di WB, punya aturan procurement, bersamaan dengan aturan dari yang dilakukan di Indonesia dari Perpres. Berarti kita memakai 2 aturan?

H: Harmonisasi.

A: Yang melakukan harmonisasi tadi?

T: WB. WB mengam... Jadi sejarahnya dulu. WB sudah pernah mengusulkan, mengusulkan dokumen harmonisasi. Mereka bersama-sama dengan donor lain, ADB, ESDB mengajukan bareng-bareng, Ini loh kita usulkan dokumen ini ke LKPP.

H: Yang Red book ya?

T: Eumm dokumen bahasa Indonesia.

H: Iya bahasa Indonesia. Yang Red book itu ada 2 versi.

T: Jadi itu ga di respon-respon. oleh LKPP. LKPP kayaknya ngelempar ke Bin Kon. Bin Kon juga enggak ngerespon-respon. Pokoknya.

H: Sebenarnya, kalau itu....

T: Kita Loan. Loan CSRRP itu sudah tanda tangan dari kapan ya? 2020 awal kayaknya. Kemudian ada PMC di bulan Agustus, apa Oktober? Dokumen harmonisasinya belum keluar. jadi kita mau lelang, lama lelang. Mau pakai dokumen apa gitu?

A: Diajukan. Diajukan itu dari sejak kapan harmonisasi itu ?

T: Akhirnya dokumen yang dulu pernah diajukan itu, diajukan lagi. Cuma kita tambahin, disuratnya itu, bahwa ini sudah mendesak. Ini ada paket yang akan segera lelang, sudah nunggu nih. Sudah gitu kirim. Akhirnya dikasih dengan, kalau ga salah redaksinya "sebelum ada dokumen harmonisasi baru yang disepakati, maka pakai dokumen ini." Gitu.

A: Itu mengajukannya ke siapa?

T: Ke Bin Kon.

A: Oh ke Bina Konstruksi. Terus dari Bina Konstruksi menjawab "OK"?

T: Ho oh. Menjawab dengan apa, Surat Edaran ke Kepala Balai untuk Loan CSRRP pakai dokumen ini.

A: Terus setelah mendapatkan persetujuan dari Bina Konstruksi baru bisa lelang?

T: Ho oh. Baru kita. Baru kita lelang. Tapi dokumen itu masih ada penyempurnaan sih ada penambahan

klausul.

H: Sek Bro. Kalau PPSD. PPSD nya? Itu tahapan setelah itu kan?

T: Enggak. PPSD harus nya awal sebelum. Tidak boleh lelang kalau PPSD belum Nol.

A: PPSD itu apa?

H: Procurement Plan

T: Jadi Project. Di project-projectnya WB, harus ada strategi pengadaan.

H: Procurement Strategy

T: Namanya Project Procurement Strategy for Development, PPSD. Nah di PPSD itulah dibahas semua, apa namanya, strategi pengadaannya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan metode ini, misalkan. Di situ ditentukan berapa threshold nya, berapa maksimum bisa menilai berapa ini kamu bisa post review, diatas itu kita akan prior review gitu. Nah berdasarkan analisa-analisa itu, analisa pasar, data, lelang sebelumnya di lokasi yang akan dilakukan lelang, sumber daya, pokja nya, panitia ininya, itu semua dianalisa.

A: Ini yang melakukan PPSD siapa?

T: Harusnya PIU,

H: Pemda

T: SSPIP dan BApemas.

H: Ini kemarin PMC. Ha..ha..ha..

A: Yang melakukan PMC?

T: Yang melakukan PMC dengan KI

H: SSPIP itu sekarang Bu Astrid.

A: SSPIP ini sekarang Bu Astrid?

H: Bu Astrid.

A: Kalau PIU nya ini?

H: Balai.

A: Balai.

T: PIU yang di pusat.

A: PMU?

T: Ya bisa juga dibidang gitu. PMU.

H: Sebenarnya PMU.

T: Iya PMU.

A: Kalau PIU yang di balai. Kalau yang di pusat PIU ya?

T: Kalau yang dipusat juga ada PIU nya. PPK nya.

A: Ini konsultannya ga ada ini. Ini di level ini?

T: Ya konsultan kan mewakili PMU.

A: Nol nya PPSD?

H: Januari

T: Nol nya itu keluar bareng. Eh Nol nya itu keluar April kalau ga salah.

H: Mei.

T: Nol PPSD

A: April? Mei?

T: April

A: 2000?

T: 2021.

T : Ada perbedaan dokumen yang kita pakai di NSUP CERC dengan di CSRRP. NSUP CERC loan agreement nya itu mengacu pada WB Procurement Guideline yang diharmonisasi dengan Perpres 54 tahun 2010. tetapi yang di CSRRP loan agreement nya mengacu ke dokumen Procurement Regulation yang keluar tahun 2016, dengan harmonisasi ke Perpres 16 tahun 2018. ada perbedaannya isi dokumennya itu.

A: Tadi yang melakukan Prior review itu WB ya?

H: yang melakukan review WB. Prior itu mereview di awal. Jadi WB itu akan melakukan review pada saat proses procurement di mulai. Mulai melakukan review. Bedanya sama post, post itu dilakukan nanti setelah akhir project.

END MEMO note 009

A: Pada saat, berarti kalau mulai di CERC yang lelang di 1 A, itu penunjukan langsung atau ...

T: lelang umum

H: Lelang umum.

A: Yang dilakukan sama Wika Beton itu, lelang umum. Yang di 1 B juga lelang umum. itu yang 1 A butuh waktu berapa lama untuk pengadaan?

T: Yang 1A cepat. Dia post review, nilainya cuma 40 Milyar ga perlu penetapan Menteri. Dia lelang di Desember kalau ga salah, apa November, tanda tangan di Januari. 2 bulan.

H: Tapi akhir kontrak berapa lama dia?

T: Hu..itu ..lama sekali. Ha..ha..ha

A: Desember 2000 berapa? 2019 ya?

T: Ya. November, November 2019.

H: Besaran akhir kontraknya itu berapa?

T: 10 persen. Eh 1A cuma 10 %. 40 jadi 44 M gitu kalau ga salah ya.

A: Addendumnya naik 10 % ya.

T: Ga sampai. Cuma 9 koma

H: Kalau di WB kan boleh sampai ga ada batas.

A: Oh Addendumnya ga ada batas ya? Kalau aturan yang di Perpres?

H dan T: Perpres 10 %

A: Terakhir kayaknya ada, ada 2018 ada perubahan naik di 25%? enggak ya, tetap di 10 %?

T: Tetap 10 %. Jadi dokumen harmonisasi yang kita pakai di CERC dulu, sama yang di CSRRP sama itu template nya. Addendum maksimal 10%. tetapi setelah kita dapat surat Nol dari WB dan membolehkan kita mengubah klausul tersebut, menjadi jadi enggak ada lagi klausul pembatasan 10%.

A: Saya ulangi ya. Yang huntap untuk 1 A nilai kontraknya 40 M ini yang oleh Wika, mulai lelang di 2019 bulan November, berkontraknya di Januari 2020. Kalau 1 B?

T: 1B itu.

H: 1B itu Waskita.

A: Ya Waskita. Ini berarti ga ada kendala ya di 1A?

H: 1A enggak ada kendala

T: 1B. 1B itu lelangnya mulai dari Mei 2020, tanda tangan kontraknya di September 2020. Jadi 4 Bulan.

A: Kalau yang di 1A 3 bulan ya?

H: 1A. 2 bulan.

A: Nilai kontraknya 1B?

T: Nilai kontraknya 110

A: 110 M, berarti tanda tangan Menteri?

T: Makanya jadi 4 bulan. Yang 2 bulan itu tanda tangan Menteri. Lama itu.

A: Teorinya 3 bulan jadi 4 bulan ya, kalau tanda tangan Menteri?

T: Kalau tanda tangan Menteri ya gitulah. Jadi ketika dia selesai lelang di sini, dia akan kirim berkasnya ke Bin Kon pusat. Di sana ada tim penjamin mutu namanya. mereka akan review. kalau TPM sudah OK, baru dia circular. Circular ke Inspektorat, nanti ke ini juga, ke Direktorat. Direktornya pemilik pekerjaan ini, Direktorat pemilik pekerjaan, sebelum masuk ke meja Menteri. Jadi Circular itu yang kadang ga terkendali. Kan kita kan ga punya ini. Ga punya akses. Penetapan Menteri.

H: TPM, kalau dulu TPPBJ.

A: Itu TPPBJ, diluar BP2JK ya?

T: Di atas.

H: Di atas. Di Bin Kon.

T: Dia di bawah Dirjen kan. Di Bina Konstruksi Pusat.

A: Berarti urutannya. Yang mengadakan lelang BP2JK?

T: BP2JK Sul-Teng.

A: BP2JK sudah melakukan review, selesai.

T: Lalu berkasnya dikirim ke pusat kan.

A: Pusat itu ke?

T: Bin Kon

A: Bina Konstruksi?

T: Ho oh. Direktorat. Direktoratnya namanya Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Direktorat PJK. Itu yang membawahi BP2JK. Di Direktorat PJK itu ada tim peneliti pengadaan barang jasa. Tim PPBJ, sekarang namanya TPM, Tim Penjamin Mutu.

A: Di Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

T: Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi.

A: Setelah dari situ?

T: Setelah dari situ, sudah. Mereka sudah sampaikan. Misalnya dia sudah oh OK ini hasilnya. Kalau ga OK, ini dia balikin. Review lagi.

H: Dibalikin ke BP2JK

T: Evaluasi ulang lagi ke Pokja.

H: Tik-tokkannya itu bisa lama.

A: Itu belum ditetapkan pemenang ya? Cuma berarti ada ini harga terendahnya gitu ya. Harga terendahnya 1,2,3,4,5 baru urutan aja gitu ya. Itu dikirim ke sana. Kalau sudah dari TPM nya Direktorat sudah ok?

T: Baru dia circular.

A: Circular kirim ke?

H: Ke sekretariat ya?

T: Bukan.

H: Itu kan ke Sekretariat Menteri.

T: Ke Inspektorat dulu.

A: Inspektorat mana ini?

T: Inspektorat kementerian.

A: PU?

T: Itu nanti dari situ baru masuk ke Sekretariat. Nanti di sekretariat..


H: Antri

T: Antri. Sambil sounding juga ke, misalnya ini paketnya cipta karya nih. Akhirnya sounding ke Dirjen Cipta Karya. Dia mau ini nih. Mengajukan ke Pak Menteri nih.

H: Udah gelap.

T: Itu sudah ga kepantau.

H: Mulai TPPBJ atau TPM itu sudah ga kepantau.



T: Susah. Nanti kalau sudah OK. Ngantri di meja Menteri. Nah ribetnya, pernah tuh, kalau ga salah paket 2A. 2A itu sudah tanda tangan Menteri loh. Saya lupa tanggalnya.. bulan apa. Tapi sudah tanda tangan Menteri, ga di disposisi. Bisa kali berapa minggu itu?

A: Itu ga ada yang ngawal kalau sudah sampai di situ ya?

T: Harusnya, orang. Orang darimana kita tahu kalau dia sudah tanda tangan? Pasti ada yang tahu kan? Ada yang tahu bahwa Menteri sudah tanda tangan.

H: Harusnya orang Direktorat.

T: Nah Direktorat itu dia tahu, tetapi kenapa ini ga di disposisi, disposisi. Harusnya kan diingetin ya. Nah kita ga tahu kenapa.

A: Kalau di level kontraktornya sendiri itu ada kendala ga ya? Ketika mereka mau ikut lelang itu? Apakah buat mereka lelang ini menarik atau tidak menarik gitu? Atau ada kesulitan-kesulitan dari pihak kontraktor?

T: Kesulitannya adalah lelang WB ini mengutamakan, proses Due Diligent. Due Diligent tu kayak gini. Misalkan kalau di APBN misalkan nih, mau dievaluasi personil, dia ga ngirim CV, langsung gugur.

A: Itu kalau di APBN.

T: Kalau WB enggak. Misalkan dia ga ngirim CV, mintain dulu CV nya. Belum tentu dia CV nya memang sengaja dia ga kirim CV, mungkin dia kelupaan. Nah proses itu melelahkan semuanya yang tidak terbiasa. Dia mengutamakan Due Diligent. Dokumen historical, jadi ada istilah dokumen historical. Kalau itu tidak disampaikan, itu boleh diminta. Beda dengan APBN.

A: Kalau tidak disampaikan dia langsung gugur?

T: Gugur. Tapi kalau misalnya WB itu memandang CV adalah dokumen historical. Pengalaman kontrak itu adalah dokumen historical. Jadi dokumen historical itu harus diminta. Misalnya omzet. Dia minta omzet sekian, dengan laporan keuangan yang sudah diaudit. Dia ga ngirim ternyata. Kalau APBN langsung gugur, kalau ini ga boleh digugurin harus diminta dulu. Minta, kalau ga dikirim baru boleh gugur. Proses Due diligent itu tadi diutamakan.

A: Ada batas waktunya ga itu?

T: Ada. Kan kita juga punya. Jangan sampai proses jangan terlalu lama. Biasanya 1 minggu. Kadang kita malah sarankan jangan sampai 1 minggu, 3 hari. Kita kasih batas waktu sebelum. Kalau dalam 3 hari dia ga ngirim, kita gugurkan.

A: Berarti dari proses review dokumen lelang yang seharusnya misalnya, 2 minggu gitu, kalau ditambahin per masing-masing dokumen ini, ditambah 1 minggu lagi? Jadi 3 minggu?

T: Ya itu kan dilakukan secara simultan ya. Kalau misalnya ada poin yang harus diklarifikasi, nah sekalian dikerjakan, sekalian dikirimkan, dikasih waktu, misalkan 3 hari maksimum 1 minggu. Apakah dia

membalas? Nah itu, berdasarkan itu dia membalas atau tidak? Itu bisa disimpulkan.

A: Itu dilakukan simultan, atau diselesaikan dulu 1-2 minggu ini, menyelesaikan ini, dokumen apa yang kurang-kurang dikumpulin jadi satu baru dimintakan?

T: Ya sekali. Supaya prosesnya ga panjang kan.

A: Biasanya proses review itu berapa lama ya?

T: Review oleh?

A: Itu tadi kan berarti sudah dianggap sudah masuk di PPBJ eh BP2JK.

T: Proses Evaluasi?

A: Ho oh. Evaluasi.

T: Proses evaluasi di BP2JK itu, antara 2 minggu sampai 4 minggu. Nah kalau kepala balai itu biasanya, dia pasti minta 2 minggu selesai. Tapi tambah dengan proses klarifikasi, kemudian evaluasi lagi, ya 4 minggu lah. 3minggu, 4 minggu.

A: Jadi mulai dari diumumkan, lelang.

T: Bukan, mulai batas akhir pemasukan.

A: Pemasukan dokumen?

T: Ya. Kan untuk pemasukan dokumen nih dikasih waktu kan? Ketentuan WB itu minimal 21 hari. Jadi mulai tayang, sampai batas waktu pemasukan itu 21 hari. Kalau dari batas waktu pemasukan itu, dievaluasi 2 sampai 4 minggu.

A: Kan dari evaluasi itu, dimunculkan rangking 1,2,3,4,5 itu, kalau nilainya di atas 100 M itu tadi, prosesnya yang itu tadi ya.

T: Ya. Hasilnya dikirim ke TPPBJ. Kalau dibawah 100, langsung umumkan.

A: Proses sebelum naik lelang, apakah ada kendala?

T: Ya sebenarnya, idealnya. Dokumen perencanaan yang digunakan untuk lelang harusnya sudah matang. Tapi kan kondisi kita, mendesak nih. kalau nunggu matang banget kan lama jadinya selesainya. Ketika dianggap sudah cukuplah, kita anggap sudah bisa untuk lelang, maka kita lelang. Akibatnya pada saat pelaksanaan, masih ada perubahan-perubahan, addendum-addendum.

A: Berarti, yang berjalan disini. Ini kembali agak fokus ke Huntap ya. Kalau di Huntap ada ga, proses yang persiapan lelangnya, dia sebelum naik lelang ya, sebelum ditayangkan itu, ada kendala ga disitu?

T: Kalau huntap itu kan, typical nya, eh perencanaannya kan typical ya. Jadi yang jadi kendala, biasanya readiness criteria nya. Lahannya sudah clear belum?

A: Yang bermasalah disitu ya. Land acquisition Plan nya.

T: Nah itu. Penetapan WTB, pemaketan, gitu-gitu. Kalau di perencanaan sih typical ya.

A: Nah itu. Penyiapan itu berapa lama ya?

T: Kalau dihitung, proses ininya, proses legalisasi lahan nah itu kayaknya ga ada. Ga ada.

A: Ga ada standartnya ya?

T: Ga ada standartnya.

A: Kalau yang paling lama menyiapkan itu? Jadi paling cepat berapa lama? Paling lama berapa lama?

T: Ga ada itunya. Sesiap apa legalitas lahan yang dikasih gitu kan.

J: Kayak kemarin kan legalitas lahannya sudah OK. Tapi ternyata dilapangannya kan ga OK. Sisi administrasi OK.

A: Sisi administrasi legalitas lahannya OK, tetapi di lapangannya ga OK, itu..

T: Masih di klaim.

A: Klaim-klaim gitu. Berarti sama seperti kayak yang di Tondo sama Talise ya?. itu berarti secara legal sebenarnya ga ada masalah kan?

H: Ga ada masalah.

T: Masalah kalau buat WB.

A: Itu juga jadi salah satu hambatan ya?

H: Iya.

A: Jadi terkait aturan itu tadi ya. Karena dia pakai Loan, yang readinees criteria untuk penyediaan lahannya, yang secara kalau APBN itu sudah OK, sudah dihajar, tetapi karena ini pakai Loan, aturan dari WB,..

T: Sebenarnya enggak. Sebenarnya WB itu, menggunakan readiness criteria itu karena ada di ketentuan kita sendiri. Jadi WB hanya menegakkan ketentuan kita itu. Bahwa kalau mau lelang, ketentuan readiness criteria nya ini, ini, ini. Itu sebenarnya sudah ada di kita.

J: Itu aturannya kita sendiri. Tetapi kemarin yang kuat di dia itu di prinsipnya itu. Prinsip kepemilikan klaim tanah.

T: Penyelesaian klaim itu beda pendekatannya.

J: Itu yang kemarin jadi masalah to. Katakan WB itu kan tetap dia patokan di prinsip utamanya to. Intinya bahwa memang, sebelum ada hukum berarti orang berdasarkan klaim. Jadi ketika ada orang klaim,

maka...

T: Harus diselesaikan.

J: Nah harus diselesaikan dengan, musyawarah mufakat.

T: Kompensasi apa segala.

J: Kompensasi. Kalau kompensasi clear kan betul, dia punya kompensasi bentuknya apa. Kapan dibayar, kapan di ini, clear.

T: Sebenarnya didalam LAP nya. Land acquisition Plan nya.

A: Berarti pengakuannya sampai sebelum hukum itu ada ya?

T: Ho oh. Kalau misalnya kita mau tempuh jalur hukum ini misalnya, dengan mengerahkan aparat gitu untuk mengeksekusi lahan yang sudah jelas-jelas memang milik kita, sudah bisa kita bangun. Ketahuan WB, batal itu kegiatan. Karena mereka sangat menghindari pendekatan itu represif. Padahal mungkin secara hukum itu dibenarkan kan. Tapi kalau WB ga boleh.

A: Kalau yang tadi pengadaan, apa, procurement regulation WB, itu memang ada aturannya ya? Tapi kalau yang terkait lahan ini tadi, karena dari kitanya sendiri ya?

T: Ya.

A: Readiness criteria yang kita tetapkan sendiri ya?

T: Ya. Jadi itu kan disusun di dalam environmental and social management framework kalau ga salah. ESMF. Sama kayak PPSD, kalau kita mau lelang, kita harus punya strategi kan? Di awal itu juga mereka akan meminta kita membuat, menyusun itu. ESMF itu.

A: Itu bersamaan dengan PPSD tadi ya.

T: Ya. Cuma ini kan dibidang safeguard nih. Ya kayak gitu.

A: Berarti dari sekian hambatan, yang banyak ini. Ada dari regulasi, terus dari apa penyiapan lahan tadi, terus dari. Ini tadi dari regulasi, itu ada dari regulasinya WB, ada regulasi yang terkait kewenangan ya yang di atas 100M harus tanda tangan Menteri. Yang paling menghambat untuk yang di huntap apa ya? Yang terasa paling menghambat?

T: Yang paling menghambat?

A: Kalau di rangking nih.

T: Gimana ya. Menentukan rangking itu gimana ya.

A: Kalau gitu persepsi deh.

T: Kalau untuk. Jadi kan untuk yang menghambat itu kan ada di beberapa tahapan nih. Tahapan sebelum dia masuk ke lelang, kendalanya ada di legalitas lahan, readiness criteria. Itu kendalanya paling utama. Ketika dia sudah masuk ke lelang, maka kendalanya adalah SDM dan persetujuan. SDM pokja di sini, mungkin karena dia masih asing, pertama masih asing, yang kedua jumlahnya terbatas sementara paket yang di handle oleh BP2JK SulTeng ini sangat banyak. Karena memang kegiatan di Sulawesi tengah kan pasca bencana ini banyak banget.

A: Setahu saya. Maaf ini saya potong ya. Setahu saya pokja itu kan dari sebelum kita mulai, dari sejak mulai ada paket, itu kan sudah disiapkan. Paket-paket apa yang mau dikerjakan itu pokjanya sudah disiapkan. Apakah disini pokjanya kewalahan?

T: Ya bisa dibidang overload lah ya. Jumlah personilnya itu terbatas, ga nyampai 20 orang.

A: Satu kantor BP2JK?

T: Yang menjadi pokja itu ga nyampai 20 orang.

A: Oh yang jadi pokja cuma 20 orang.

T: Tapi ga sampai. Belasan lah gitu. Paket yang di handle ratusan dalam setahun itu.

A: Yang di handle ratusan, itu 1 pokja?

T: Enggak. Dia bisa di SK kan dalam beberapa pokja, tapi orangnya sama. Si A nanti di pokja 1 sebagai anggota, di pokja 2 sebagai sekretaris.

A: Oh jadi orang nya sama, tapi bisa dia ikut banyak pokja gitu ya.

T: Memang orangnya sedikit. Itu 1 pokja anggotanya ber-5.

A: 1 pokja 5, rata-rata?

T: 5 atau 7. Tapi jarang sih 7.

A: Yang 20 orang ini?

T: Ya itu. disebar ke dalam itu. Dalam pokja-pokja. Kalau misalnya kita pukul rata, kalau dalam setahun itu ada ratusan paket, katakan sebulan saja berarti ada lebih dari 10 paket kan.

A: Sebulan 10 paket.

T: Bisa jadi lebih kan.

A: Normalnya. Regulernya, harusnya 1 pokja itu menangani berapa paket?

T: Ga tahu. Tapi kan istilahnya gini. Mungkin BP2JK di Kendari ga punya atau di Sulawesi tenggara paketnya ga sebanyak yang di sini. Mungkin. Saya juga ga tahu. Tapi gambarannya kita di Sulawesi Tengah ini lagi banyak paketnya kan.

A: Karena kebencanaan ini. Rehab rekon ini.

T: Ya. Selain APBN ada juga donor-donor yang lain kan dari WB ada, JICA, ada ADB.

A: Berarti di tahap pelelangan ada tadi kekurangan SDM. Dugaannya ya.

T: Kemudian ada itu, paket yang menggunakan prior review. Waktunya terpakai untuk mendapatkan Nol. Nol prior review itu. Pada paket yang memerlukan penetapan Menteri, waktunya juga kebuang di proses penetapan Menteri.

A: Ketika sudah selesai di penetapan Menteri itu berarti kembali ke?

T: ke Pokja. untuk pengumuman pemenang kan?

A: Itu turun lagi ke Direktorat Bina Konstruksi atau?

T: Dari Menteri langsung. Suratnya kan dari Menteri ke BP2JK sini.

A: Langsung ke BP2JK Selawesi tengah.

T: Menetapkan paket ini, nah gitu kan.

A: Jadi sebenarnya pilihan metode lelang yang bisa digunakan disini ada berapa saja? Sebenarnya kalau dalam pekerjaan rehab rekon ini.

T: Tetap yang paling ideal adalah pelelangan umum atau seleksi umum. Lelang umum untuk pekerjaan konstruksi, seleksi umum untuk jasa konsultansi.

H: RFB yang paling ideal.

T: RFB itu untuk pekerjaan konstruksi. Kalau untuk seleksi konsultan, biasanya pakai metode nya namanya QCBS, Quality Cost Based Selection.

A: QCBS itu untuk yang konsultan ya?

T: Ya. itu yang ideal. Tapi kalau di konsultan ada juga seleksi terbatas yang dipakai untuk seleksi KI.

A: KI?

T: Kan ada KI yang berkontrak di Jakarta nih.

A: Oh itu pakai seleksi terbatas. Nah ini tadi terkait yang RFQ tadi.

T: Nah itu masuk di lelang terbatas, dibawahnya RFB.

A: Kalau di konsultan ga ada RFQ?

T: Ga ada. Dia pakai seleksi terbatas itu.

A: terus ada apa lagi?

T: Direct Contracting.

A: Penunjukan langsung ya?

T: Iya. Tapi kita enggak lakukan di CSRRP. Kita hanya lakukan itu di CERC.

A: Sekarang agak lanjut. Apakah ada dispensasi terhadap aturan-aturan yang berlaku itu?

T: Ada. Misalnya ya. Relaksasi itu tadi. Maksudnya relaksasi itu, misalnya tadinya sama sekali ga boleh lelang kalau ijin sosial dan lingkungannya belum ada, tapi ternyata direlaksasi. Ok boleh lelang, walau ijin lingkungan belum ada, yang penting sudah ada KRK. Jadi bisa jalan bareng. Terus misalkan tadinya RFQ itu hanya 200.000, dikasih relaksasi jadi 5.000.000.

A: Itu memang sudah ada aturannya WB untuk relaksasi gitu atau hanya kebijakannya WB?

T: Kebijakan. Itu kita minta.

A: Itu terbatas disitu atau bisa pagunya lebih naik lagi? Ada batasan-batasan ga dari dispensasi.

T: Iya. Itu batasannya sampai segitu dulu.

A: Oh berarti masih bisa digeser?

T: Kalau digeser lagi, kita harus mengajukan lagi, tapi ga ada jaminan dikasih atau enggak. Sama hal nya, Ok itu berlaku untuk di perumahan untuk Huntap. Ketika itu dilakukan untuk di Cipta Karya, tidak serta merta dia boleh langsung melakukan dengan treshold segitu. Tapi kita ajukan lagi ke WB. Boleh ga paket, misalnya paket sekolah ini nilainya 20 Milyar, kita akan adakan dengan RFQ boleh ga. Tetap mintakan lagi. Berdasarkan justifikasi yang kita sediakan itu dia akan oh ini boleh apa enggak.

A: Kebijakannya ini sifatnya per..

T: Per case

A: Per case ya. Per kasus. Kalau kayak RFQ tadi batasan di 70 Milyar. Selain RFQ ada metode lain yang lebih cepat?

T: Direct Contracting.

A: Kalau Direct Contracting, ada batasannya ga?

T: Ga. Jadi dalam PPSD kita. Di PPSD itu ada "direct contracting" dan tidak ada batasan.

A: Tidak ada batasan?

T: Treshold nya.

A: Cuma persyaratannya apa?

T: Justifikasi. Justifikasinya itu di terima WB apa enggak. Kalau enggak ya ga bisa. Contohnya yang kita laksanakan di hantap itu. Kan tadinya mau di repeat order. Repeat Order kan sama dengan penunjukan langsung. Justifikasinya kan dianggap ga kuat. Ga dikasih. Walaupun di PPSD, opsi itu terbuka.

A: Sebenarnya tidak ada persyaratan yang khusus ya.

T: Sama halnya dengan Addendum. Addendum kita kan ga mengenal limit.

A: Tapi harus ada justifikasinya.

T: Justifikasinya harus benar-benar kuat. Maka sebenarnya kalau addendunya sudah gede-gede, walaupun kita post review, ajukan dulu justifikasinya ke Bank. Cuma kita nanya nih ke Bank. Daripada kita addendum ntar belakangan ternyata ini un eligible jadinya kan repot.

A: Berarti dari tadi yang banyak harus dimintai ijin itu di WB ya? Tapi bertentangan ga dengan aturan di kita sendiri?

T: Banyak yang bertentangan.

A: Maksudnya, kayak ini tadi. Kalau di kita kan addendum kan aturannya hanya 10% nih, di WB ga ada limitnya. Nah ini terus gimana nanti?

T: Ya ga apa-apa. Karena gini. Ketentuan di dalam Project Operation Manual adalah acuan dalam pelaksanaan pengadaan dan boleh menggunakan regulasi pemerintah Indonesia selama tidak bertentangan dengan Loan agreement. Nah gitu ketentuannya.

A: Menggunakan peraturan Republik Indonesia selama tidak bertentangan dengan Loan agreement. Berarti posisinya Loan Agreement lebih tinggi daripada Perpres.

T: Kenapa, kok bodo banget ya kan.

A: Itu di POM nya ya?

T: Bukan di POM, tapi itu dijelaskan di POM. Tapi memang ketika Loan G to G ini dilakukan, maka yang dipegang adalah Loan agreement. Kalau loan agreement mengatakan acuan adalah World Bank Procurement regulation, maka Perpres ya ga dianggap. kalau misalnya di POM itu disebutkan bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah Indonesia kecuali, eh selama tidak bertentangan, artinya ya tetap prinsipnya di WB procurement itu yang diacu duluan. Misalnya contoh addendum tadi. WB tidak membatasi terjadinya addendum. Maka kita boleh mengabaikan aturan 10% di Perpres itu.

A: Selama ini kan, selau kita dibidang WB itu ga bikin aturan sendiri. WB itu mengikuti aturan yang berlaku di pemerintah Indonesia.

T: Enggak. Karena kan ketentuan WB itu kan, enggak rigid. Enggak detail ya. Jadi karena dia ga detail, yang ga diatur sama mereka itu, boleh mengacu ke PerMen.

H: Sekali lagi sepanjang tidak bertentangan dengan Loan Agreement.

T: Nah itulah. Waktu itu, waktu kita memperjuangkan standar bidding dokumen harmonisasi yang kita susun sendiri gitu kan. Ada 3 yang ga diterima sama WB.

A: 3 itu apa saja?

T: Dokumen kontrak harus berbahasa Indonesia. Itu bukan Perpres yang ngomong. Itu undang-undang yang ngomong, lebih tinggi lagi dari Perpres kan. WB ga mau. Kalau dokumen harmonisasinya sudah bahasa Indonesia sudah ga ada masalah. Tapi kalau misalnya seleksi konsultan, kan dia pakai ICB nih, International Competitif Bidding. Dokumennya 100% adalah dokumennya WB dalam bahasa Inggris. Ga mau WB itu konsultan pakai bahasa Indonesia. Walaupun undang-undang kita mengatakan, semua kontrak yang berlaku di Indonesia harus pakai bahasa Indonesia.

T: Yang kedua, segmentasi tadi.

A: Segmentasi kecil, menengah, besar?

T: Ya. itu WB ga mau.

A: Itu juga berlaku di konsultan dan kontraktor? Atau hanya di kontraktor saja?

T: Semua.

T: Satu lagi apa ya. Saya lupa. Ada 3 yang ditolak sama WB. Kalau ga salah ketentuan memiliki ijin usaha. BUJK misalnya. Misalnya perusahaan asing, mau ikut tender di sini. Apa ya namanya. Ada khusus untuk perusahaan asing apa itu ijinnya?

H: SBU

A: Sertifikat Badan Usaha?

T: Ada istilahnya itu. Istilahnya.

H: SBU juga diperlukan.

T: Itu tidak boleh. Itu persyaratan itu, boleh digunakan sebagai persyaratan kontrak, tetapi tidak boleh digunakan sebagai syarat lelang.

A: Lah kalau dia ikut lelang terus menang?

T: Urus dulu itu, baru bisa kontrak, gitu loh. Perusahaan asing nih. Menang di sini. Dia ga punya ijin. Dia boleh ikut lelang? Boleh. Tapi ketika kontrak ga boleh. Dia harus sudah punya ijinnya, gitu.

A: Berarti butuh waktu donk. Jadi 3 itu ya.

T: Kalau ga salah itu.

A: Itu termasuk hambatan ga? Kan kalau tadi, sebelum lelang, pada masa review lelang, hambatannya itu tadi yang apa, regulasi tadi, aturannya tadi dan juga SDM tadi. Terus kalau sudah penetapan pemenang sampai di kontrak ada hambatan yang lain?

T: DIPA.

A: DIPA?

T: Contohnya dia sudah menang nih. DIPA nya belum ada. PPK ga berani kontrak.

A: Kejadian ga?

T: Dulu pernah sih. Kejadian waktu CERC dulu. Sama mau tanda tangan kontrak TMC. TMC yang Yodya. Sempat delay 2 minggu kalau saya ga salah. Karena DIPA nya belum ada.

A: DIPA itu ga dari awal diurus ya?

T: Ya seharusnya.

A: Harusnya diurus dari awal kan. Namun sempat kejadian ada belum sempat diurus gitu ya?

T: Mungkin anu. Revisinya ya. Kalau revisinya belum keluar kan, dikontrak nanti dia ga bisa ambil uang muka kali gitu ya. Kayaknya gitulah.

T: Tapi jarang sih.

A: Jarang ya. Tapi yang dipenyediaan huntap ini ga kejadian ya.

T: Nah tadi tuh kendala apalagi yang selama proses lelang, gagal lelang.

A: Ah iya kejadian ya kemarin gagal lelang. Loh itu kok bisa? Kendalanya apa?

T: Persyaratan yang dicantumkan dalam dokumen lelang itu salah.

A; Berarti dianggap itu salahnya ada di panitia lelang. Itu berarti gagalnya lelang ada di proses review di TPM itu tadi. Berarti belum sampai tanda tangan Menteri.

T: Ya itu kita ga tahu.

A: Tapi hanya kejadian itu sekali ya?

T: Di huntap sekali.

A: Yang di Non Huntap?

T: Beberapa kali.

A: Sama juga? Penyebabnya.

T: Beda-beda. Ada yang ditolak sama PPK, karena dianggap kesalahan evaluasi. Ada yang dia sebenarnya masuk di daftar wanprestasi tapi lolos gitu. Ada yang memang, ga ada yang masukin penawaran karena syaratnya terlalu sulit. Nilainya kecil kan.

A: Karena tadi ya. Segmentasinya ga ada.

T: Ya.

A: Kalau PPK. Nah ini tadi, kalau BP2JK langsung kirim ke Bina Konstruksi, nah PPK reviewnya di mana?

T: Untuk?

A: Itu tadi yang salah satu, yang gagal lelang. itu salah satunya kan ditolak PPK. Itu alur nya ada di mana PPK menolak itu tadi.

T: Sesudah pengumuman pemenang. Sesudah masa sanggah. BP2JK akan mengirimkan berkas evaluasi ke PPK sebagai dasar untuk mengeluarkan surat resmi SPPBJ. Nah pada saat itu PPK punya hak untuk memverifikasi hasil evaluasinya pokja. Jadi dia bisa melakukan verifikasinya di situ. Forumnya itu dulu Rapat Persiapan Penunjukan Pemenang, Pre Award meeting. Sekarang sudah enggak ada. Tapi sebenarnya tetap bisa dilakukan. Jadi ketika PPK melakukan verifikasinya, kok ga sesuai nih hasil evaluasi pokja dan ga sepatutnya, dia melakukan ini penolakan.

A: Itu ada di sisi pemilik proyek ya. Itu hanya di PPK, atau sampai ke Satker, atau sampai ke Balai?

T: Yang paling berhak PPK. Nanti kan kalau misalnya oleh pokja itu tidak diterima keberatannya PPK terhadap hasil pokja, maka dia akan naik ke Satker. Nanti Satker akan menilai apakah ini masih bisa diteruskan atau diterima.

A: Kalau keberatannya PPK di tolak sama pokja ya. Terus kalau dari Satker tetap mengajukan keberatan yang sama?

T: Bisa juga. Ada mekanismenya. Nanti yang ngatasi siapa lagi di atasnya.

A: Sampai di?

T: Mungkin sudah ga di BP2JK tapi, kelihatannya di. Kalau ga salah saya pernah lihat di SOP nya itu ke ini. Direktorat Bin Kon.

A: Sampai ke situ. Kalau yang PPK tadi head to head nya ke pokja. Kalau Satker head to head nya ke?

T: Kelihatannya ke mana ya? Saya lupa. apa ke Kepala Balai atau langsung ke Direktorat ya. Ada SOP nya

A: Tapi ga terjadi ya.

A: Tapi tadi yang di atas 100 M, kalau dia sudah persetujuan Menteri, itu ada alur yang turun dari Menteri turun ke BP2JK. Terus BP2JK menyerahkan itu ke PPK, ada alur yang bisa ditolak lagi oleh PPK ga? Padahal di level Menteri sudah setuju. Atau biasanya sudah, kalau sudah disitu tok. PPK sudah tidak bisa.

T: Enggak kayaknya. Jarang. Enggak pernah.

A: Berarti kalau di level menteri sudah setuju, turun ke BP2JK. Sudah.

T: Langsung umumkan. Kalau disanggah nanti yang sanggah peserta.

A: Masa sanggah ya.

H: Rebuttal period. Berapa hari?

T: 5 hari kerja.

A: Setelah pengumuman. Masa sanggah 5 hari kerja. Setelah lewat itu, penetapan pemenang ya.

T: Bukan penetapan pemenang. Penetapan pemenang sebelum masa sanggah. Penetapan pemenang oleh pak menteri nih, terus diumumkan nih pemenangnya, habis itu dikasih masa sanggah. Kalau tidak ada yang nyanggah, atau ada yang nyanggah kemudian dijawab lalu tidak disanggah banding, maka otomatis itu yang akan, berkas itu akan diserahkan ke PPK, maka PPK akan menunjuk itu sebagai penyedia.

A: Penyedia yang berkontrak gitu ya.

A: Yang belum terjawab yang tadi. Dari sekian banyak hambatan, menurut Pak Arfa, yang paling menghambat, yang untuk huntap? Itu kan ada masa persiapan lelang, pas lelang, sama setelah lelang. Tapi setelah lelang kan ga ada ya. Yang kejadian di huntap kan sebelum lelang sama di masa lelang ya. Yang kejadian. Yang paling menghambat.

T: Yang paling menghambat. Sebenarnya yang sebelum lelang. Sebelum lelang, artinya penyiapan readinees criterianya itu. Karena, itu menyebabkan paket ini enggak di usul-usulkan ke BP2JK. Kalau proses evaluasi, tidak akan lama, kalau tidak melibatkan penetapan menteri.

T: Tapi kalau dibilang proses evaluasinya itu lama. Itu benar di tataran konsultan, bukan di tataran konstruksi. Pekerjaan konstruksi yang bikin lama adalah penetapan menteri.

A: Jadi untuk di penyiapan untuk sampai lelang adalah readinees criterianya paling menghambat terutama di lahan ya. Clear and clean nya lahan. Terus kalau di proses lelang atau proses evaluasi lelang, itu yang paling berat di persetujuan menteri.

HASIL UJI NON PARAMETRIK VARIABEL HAMBATAN LELANG HUNTAP PASCA GEMPA PALU

```
GET
  FILE='D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.

SAVE OUTFILE='D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif
5M.sav'
  /COMPRESSED.
NPAR TESTS
  /KENDALL=Total_X1 Total_X2 Total_X3
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING LISTWISE.
```

NPar Tests

Notes	
Output Created	18-JUL-2023 10:25:57
Comments	
Input	Data D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif 5M.sav Active Dataset DataSet1 Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data 9 File
Missing Value Handling	Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. Cases Used Statistics for all tests are based on cases with no missing data for any variables used.
Syntax	NPAR TESTS /KENDALL=Total_X1 Total_X2 Total_X3 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING LISTWISE.
Resources	Processor Time 00:00:00,00 Elapsed Time 00:00:00,00 Number of Cases Allowed ^a 98304

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet1] D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif 5M.sav

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Sumber Daya Manusia	9	14.33	3.122	7	17
Materi	9	11.44	2.455	6	14
Metode	9	19.44	4.447	9	25

Kendall's W Test

Ranks

	Mean Rank
Sumber Daya Manusia	1.89
Materi	1.11
Metode	3.00

Test Statistics

N	9
Kendall's W ^a	.901
Chi-Square	16.222
df	2
Asymp. Sig.	.000

a. Kendall's Coefficient of
Concordance

HASIL UJI NON PARAMETRIK HAMBATAN INDIKATOR LELANG HUNTAP PASCA GEMPA PALU

UJI TERHADAP INDIKATOR SDM

```
GET
FILE='D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif 5M.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
NPAR TESTS
  /KENDALL=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING LISTWISE.
```

NPar Tests

Notes	
Output Created	26-JUL-2023 17:11:04
Comments	
Input	Data D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif 5M.sav Active Dataset DataSet1 Filter <none> Weight <none> Split File <none> N of Rows in Working Data 9 File
Missing Value Handling	Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing. Cases Used Statistics for all tests are based on cases with no missing data for any variables used.
Syntax	NPAR TESTS /KENDALL=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING LISTWISE.
Resources	Processor Time 00:00:00,00 Elapsed Time 00:00:00,00 Number of Cases Allowed ^a 87381

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet1] D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif 5M.sav

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Rotasi pegawai pokja	9	4.00	1.118	2	5
Pegawai kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang lelang yang bersumber dana loan World Bank	9	3.89	1.269	1	5
Pegawai kurang menguasai bahasa inggris untuk dokumen dan komunikasi dalam pelaksanaan lelang	9	3.11	1.054	1	4
Jumlah pegawai yang terbatas dalam melaksanakan lelang	9	3.33	1.000	1	4

Kendall's W Test

Ranks

	Mean Rank
Rotasi pegawai pokja	3.11
Pegawai kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang lelang yang bersumber dana loan World Bank	2.89
Pegawai kurang menguasai bahasa inggris untuk dokumen dan komunikasi dalam pelaksanaan lelang	1.89
Jumlah pegawai yang terbatas dalam melaksanakan lelang	2.11

Test Statistics

N	9
Kendall's W ^a	.262
Chi-Square	7.083
df	3
Asymp. Sig.	.069

a. Kendall's Coefficient of Concordance

UJI TERHADAP INDIKATOR MATERI

```

NPAR TESTS
  /KENDALL=X2.1 X2.2 X2.3
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING LISTWISE.
    
```

NPar Tests

Notes	
Output Created	26-JUL-2023 17:12:01
Comments	
Input	Data D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif 5M.sav
Active Dataset	DataSet1
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data	9
File	
Missing Value Handling	Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used	Statistics for all tests are based on cases with no missing data for any variables used.
Syntax	NPAR TESTS /KENDALL=X2.1 X2.2 X2.3 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING LISTWISE.
Resources	
Processor Time	00:00:00,00
Elapsed Time	00:00:00,01
Number of Cases Allowed ^a	98304

a. Based on availability of workspace memory.

Descriptive Statistics


	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Jumlah paket lelang yang bertambah sangat banyak	9	3.89	.928	2	5
Peserta lelang yang jumlahnya tidak memenuhi minimal	9	4.11	1.269	1	5
Peserta lelang yang jumlahnya sangat banyak	9	3.22	1.202	1	5

Kendall's W Test

Ranks	
	Mean Rank
Jumlah paket lelang yang bertambah sangat banyak	2.17
Peserta lelang yang jumlahnya tidak memenuhi minimal	2.33
Peserta lelang yang jumlahnya sangat banyak	1.50

Test Statistics	
N	9
Kendall's W ^a	.292
Chi-Square	5.250
df	2
Asymp. Sig.	.072

a. Kendall's Coefficient of Concordance



UJI TERHADAP INDIKATOR METODE

```

NPAR TESTS
  /KENDALL=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5
  /STATISTICS DESCRIPTIVES
  /MISSING LISTWISE.
    
```

NPar Tests

Notes	
Output Created	26-JUL-2023 17:13:07
Comments	
Input	Data D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif 5M.sav
Active Dataset	DataSet1
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data	9
File	
Missing Value Handling	Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used	Statistics for all tests are based on cases with no missing data for any variables used.
Syntax	NPAR TESTS /KENDALL=X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING LISTWISE.
Resources	
Processor Time	00:00:00,00
Elapsed Time	00:00:00,00
Number of Cases Allowed ^a	78643

a. Based on availability of workspace memory.

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Persyaratan lelang tidak mengenal klasifikasi kontraktor	9	3.56	1.333	1	5
Tambahan langkah review dan persetujuan Worl Bank	9	4.22	.833	3	5
Lelang terbuka sebagai yang paling disarankan World Bank	9	4.00	.866	2	5
Proses due diligent dalam evaluasi lelang	9	3.78	.833	2	5
Persetujuan Menteri pada nilai di atas 100 Milyar rupiah	9	3.89	1.269	1	5

Kendall's W Test

Ranks	
	Mean Rank
Persyaratan lelang tidak mengenal klasifikasi kontraktor	2.56
Tambahan langkah review dan persetujuan Worl Bank	3.67
Lelang terbuka sebagai yang paling disarankan World Bank	3.06
Proses due diligent dalam evaluasi lelang	2.72
Persetujuan Menteri pada nilai di atas 100 Milyar rupiah	3.00

Test Statistics

N	9
Kendall's W ^a	.143
Chi-Square	5.143
df	4
Asymp. Sig.	.273

a. Kendall's Coefficient of Concordance

HASIL UJI NON PARAMETRIK VARIABEL USULAN SOLUSI HAMBATAN LELANG HUNTAP PASCA GEMPA PALU

```
GET
FILE='D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
NPAR TESTS
/KENDALL=Total_Y1 Total_.Y2
/STATISTICS DESCRIPTIVES
/MISSING LISTWISE.
```

NPar Tests

		Notes
Output Created		13-JUL-2023 18:14:23
Comments		
Input	Data	D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	9
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for all tests are based on cases with no missing data for any variables used.
Syntax		NPAR TESTS /KENDALL=Total_Y1 Total_.Y2 /STATISTICS DESCRIPTIVES /MISSING LISTWISE.
Resources	Processor Time	00:00:00,00
	Elapsed Time	00:00:00,00
	Number of Cases Allowed ^a	112347

a. Based on availability of workspace memory.

[DataSet1] D:\Magister UAJY\Tesis\Data Tabulasi Kuesioner Kuantitatif.sav

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Minimum	Maximum
Total_Y1	9	9.33	.500	9	10
Total_Y2	9	7.56	.882	6	8

Kendall's W Test

Ranks

	Mean Rank
Total_Y1	2.00
Total_Y2	1.00

Test Statistics

N	9
Kendall's W ^a	1.000
Chi-Square	9.000
df	1
Asymp. Sig.	.003

a. Kendall's Coefficient of Concordance